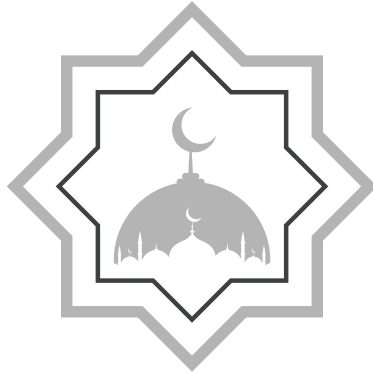


Iklilah Muzayyanah DF, dkk.



PEDOMAN

PENGELOLAAN MASJID

BERSIH, SUCI DAN SEHAT



Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, dan Sehat

© Iklilah Muzayyanah DF, dkk. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

xii + 138 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Desember 2020

ISBN: 978-623-6925-21-8

Penulis:

Iklilah Muzayyanah DF

Maria Ulfah Anshor

Dedi Slamet Riyadi

Ida Rosyidah

Ahmad Yani

Kustini

Haris Burhani

Rahmah Nur Fitriani

Editor:

Iklilah Muzayyanah DF

Dedi Slamet Riyadi

Desain Cover & Layout:

Muzakki Nadfi

Diterbitkan oleh:

Litbangdiklat Press

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp. 021 3920425

Dicetak oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan



Kata Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia, inayah dan nikmat yang tidak terhingga sehingga buku pedoman ini dapat diselesaikan tim penulis sesuai harapan. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, istri, keluarga, dan para sahabatnya yang mulia. Amin.

Buku pedoman ini disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama. *Pertama*, adanya kesadaran bahwa sebagian rumah ibadat di Indonesia telah mengalami penyempitan peran dan kedudukan di masyarakat. Masjid, rumah ibadat bagi umat Islam, sejatinya merupakan ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ruang *ibadah mahdhoh* semata. Masjid juga menjadi ruang ibadah *ghairu mahdhoh* yang mewujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas untuk pendidikan, pemberdayaan, penguatan, perdamaian, dan pemersatu umat. Dengan peran ini, maka *sustainability* masjid bukan saja dikarenakan masyarakat bersama-sama memakmurkan masjid, namun masjid juga sejatinya menjadi media yang dapat memakmurkan masyarakat.

Kedua, adanya kesadaran bahwa rumah ibadat, termasuk masjid, merupakan ruang yang memiliki kekuatan dalam membangun budaya yang konstruktif untuk keadilan dan toleransi, bukan sebaliknya. Masjid menjadi bagian penting dari agen perubahan (*agent of change*) dengan peluang yang besar,

kekuatan otoritas yang berpengaruh, kekuatan massa yang signifikan, serta kemampuan menghadapi tantangan global di era saat ini. Karena itu, masjid selainya menjadi rujukan lokus pembangunan negara untuk kemashlahatan umat, bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat global pada umumnya.

Ketiga, adanya kesadaran tentang perubahan atau penguatan nilai dan perilaku yang berpotensi besar dalam mewujudkan kemashlatan umat, bisa dimulai dari rumah ibadah, dalam hal ini masjid. Salah satu nilai dan perilaku yang menjadi kunci kemashlahatan umat adalah pembangunan nilai dan karakter bersih, suci dan sehat yang bisa dikembangkan dan dikukuhkan melalui media masjid. Masjid bersama seluruh stake holders yang ada, sesungguhnya mampu menguatkan potensi dirinya untuk merekonstruksi seluruh masyarakat, baik muslim maupun bukan muslim, untuk bersama-sama menjadi elemen penting yang diperhitungkan dalam pembangunan negara. Masjid menjadi tonggak penguatan nilai dan karakter luhur yang sudah ada namun telah tergerus nilai-nilai baru yang merugikan, sekaligus menjadi subyek yang merekonstruksi nilai dan karakter baru yang memberdayakan.

Masjid bersih, suci, dan sehat menjadi kebutuhan, bukan saja untuk masyarakat muslim yang menjadi jamaah di masjid tersebut, namun juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid dan masyarakat luar yang singgah atau berkepentingan dengan masjid. Untuk menguatkan masjid yang memenuhi kriteria bersih, suci, dan sehat ini membutuhkan panduan yang menyajikan standar dasar yang dapat dijadikan rujukan bersama. Karena itulah, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan menerbitkan buku pedoman ini sebagai ejawantah dari amanat negara untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat. Ikhtiyar ini termaktub di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dalam

Anak Lampiran Peraturan Menteri tersebut disebutkan Daftar Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang terkait dengan Kementerian Agama yaitu Fasilitasi Rumah Ibadah Sehat dengan indikator jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat. Berdasarkan kebijakan inilah, buku pedoman ini hadir dan berada di tangan pembaca budiman.

Penulis buku ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari para peneliti, akademisi, praktisi masjid, dan analis kebijakan. Salah satu praktisi dalam pengelolaan masjid yang terlibat intensif dalam penulisan buku pedoman ini adalah Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, yang dilihat sebagai representasi dari organisasi yang mendampingi jutaan masjid di Indonesia. Proses penulisan buku pedoman ini diawali dengan penyusunan konsep yang diperkuat dengan hasil kajian lapangan di sejumlah masjid yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Selanjutnya, draft buku ini telah melalui proses konsultasi dengan para ahli di bidang kemasjidan, kesehatan, dan keagamaan, serta telah melalui konsultasi publik pada praktisi dan pemangku kepentingan masjid di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Merujuk pada proses penulisan buku yang telah mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh stake holders masjid, serta telah berusaha memaksimalkan partisipasi masyarakat calon pengguna buku pedoman ini, maka tim penulis menyusun buku pedoman ini dengan menggunakan 4 prinsip kunci. *Pertama*, **perspektif** yang digunakan dalam buku pedoman ini adalah perspektif kesetaraan umat, perlindungan anak, inklusif pada kelompok rentan, serta keberlangsungan alam (ekologi). *Kedua*, **kebermanfaatan** buku pedoman ini ditujukan pada seluruh tipologi dan jenis masjid sehingga dengan sengaja bahasa yang digunakan dalam buku pedoman ini menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, padat, mudah dipahami, dan menggunakan poin-poin dasar atau menghindari narasi yang panjang. *Ketiga*, buku pedoman ini disusun secara **aplikatif** sehingga menyajikan tehnik dan teknis yang kongkrit dan terukur untuk memudahkan diterapkan oleh para pemangku

kepentingan masjid. *Keempat*, buku pedoman ini diorientasikan mampu **memberdayakan** seluruh elemen masjid agar memiliki kesadaran dan inspirasi dalam pengembangan masjid bersih, suci dan sehat. Karena itulah, buku pedoman ini juga menyajikan sejumlah contoh-contoh baik, trik dan tips, penjelasan tambahan, kesimpulan kunci, maupun kalimat-kalimat refleksi.

Meski telah berusaha menyajikan buku pedoman ini seideal mungkin, namun tim penulis masih menyadari bahwa buku pedoman ini masih belum sempurna. Perbaikan dan penyempurnaan buku pedoman ini masih terus akan dilakukan tim penulis berdasarkan masukan, usulan, catatan, dan kritik membangun dari seluruh pembaca budiman. Karena itulah, refleksi atas penggunaan buku pedoman ini tetap diharapkan diperoleh dari para praktisi masjid, stake holders masjid, dan seluruh pembaca buku pedoman ini. Semoga kontribusi kecil dari tim penulis yang mewujudkan melalui buku Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat ini memberikan manfaat yang luas bagi seluruh umat manusia, dan menguatkan pembangunan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang maju, sejahtera, berkeadilan, menjadi negara yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*. Amin.

Jakarta, November 2019

Tim Penulis



Sambutan

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Bagi umat Islam, masjid memiliki peran strategis baik sebagai sarana untuk melakukan berbagai aktivitas ritual ibadah, maupun dalam posisi masjid sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas sosial keagamaan. Karena itu seyogyanya para pengelola masjid mengusahakan agar masjid selalu terjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sehingga siapapun yang berada di masjid akan merasa nyaman. Dalam kaitannya dengan ibadah, masjid tidak cukup hanya bersih dan sehat, tetapi juga harus suci dalam arti terhindar dari najis.

Dalam kenyataan di masyarakat, masih banyak ditemukan masjid yang tidak sehat karena misalnya kamar mandi yang kotor, lantai dan karpet berdebu, atau mukena yang berbau tidak sedap. Ada juga masjid yang hanya dibuka ketika waktu sholat dengan alasan jika dibuka sepanjang hari, masjid menjadi tempat bermain atau persinggahan dan dikhawatirkan lingkungan masjid menjadi kotor. Meski sudah ada petugas kebersihan, tetapi sebagian besar petugas kebersihan tersebut belum dibekali pengetahuan yang cukup bagaimana seharusnya agar masjid selalu dalam kondisi bersih, suci dan sehat. Demikian juga masyarakat atau jamaah belum secara utuh memiliki pemahaman bagaimana menjaga kebersihan, kesucian dan lingkungan masjid yang sehat. Dalam konteks inilah Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan memandang perlu untuk mengadakan satu kegiatan yang akan menghasilkan satu naskah tentang **Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat**.

Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1). Menyediakan

pedoman Masjid Bersih dan Sehat yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para DKM dan jamaah; (2) Membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan para DKM dan jamaah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (3) Menguatkan sumber daya manusia yang produktif dan kreatif, serta bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan masjid yang bersih dan sehat; (4) Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia agar peduli pada permasalahan pembangunan kesehatan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim penulis mitra Dr. Ikhlilah Muzayyanah, M. Hum; Dr. Maria Ulfah Anshor, M. Hum; Dr. Ida Rosyidah, MA; Ustadz Drs. H. Ahmad Yani; dan Dedi Slamet Riyadi, M. Ag, serta tim penulis internal Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Dr. Hj. Kustini, M.Si; Haris Burhani SE, M.AP; dan Rahmah Nur Fitriani, ST, MT.

Meski telah melalui proses diskusi dan uji draf, Pedoman ini masih terbuka untuk diperbaiki dan disempurnakan. Kami berharap Pedoman ini dapat digunakan oleh berbagai pihak khususnya Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah serta Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon agar apa yang dilakukan dalam proses penyusunan pedoman ini menjadi bagian dari amal ibadah dalam rangka kemaslahatan umat.

Jakarta, 2 November 2020
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan
Layanan Keagamaan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.



Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis	iii
Sambutan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Dasar Kebijakan 5
- C. Ruang Lingkup dan Sistematika 7
- D. Pengguna Buku Pedoman 7
- E. Cara Menggunakan Buku Pedoman 8

BAB 2 PERAN MASJID DI TENGAH KOMUNITAS ISLAM

- A. Pengertian dan Peran Penting Masjid 9
- B. Masjid sebagai Tempat Ibadah (Peran Ubudiyah) 11
- C. Masjid sebagai Pusat Pendidikan (Peran Tarbiyah) 13
- D. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial
(Peran Ijtima'iyah) 16

BAB 3 KONSEP MASJID BERSIH SUCI DAN SEHAT

- A. Indikator Masjid yang Bersih 21
- B. Indikator Masjid yang Suci 23
- C. Indikator Masjid yang Sehat 28
- D. Prinsip Dasar Masjid Bersih Suci dan Sehat 31
- E. Manfaat Masjid Bersih, Suci dan Sehat 35

BAB 4 STANDAR PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID BERSIH SUCI DAN SEHAT

- A. Standar Penyiapan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat 37
- B. Standar Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat 41

BAB 5 TAHAPAN MENUJU MASJID BERSIH, SUCI, DAN SEHAT

- A. Tahap Persiapan Menuju MBSS 55
- B. Tahap Pelaksanaan Menuju MBSS 60

BAB 6 STRATEGI PENGUATAN MASJID BERSIH, SUCI DAN SEHAT

- A. Memilih Strategi yang Tepat 75
- B. Strategi-Strategi untuk Penguatan MBSS 80
- C. Refleksi Hasil-hasil Strategi 90

BAB 7 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI

- A. Model Monitoring dan Evaluasi 91
- B. Standar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN 97

DAFTAR PUSTAKA 133





Daftar Singkatan

B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
BKMM	: Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid
DKM	: Dewan Kemakmuran Masjid
DMI	: Dewan Masjid Indonesia
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
IPAL	: Instalasi Pembuangan Air Limbah
Kankemenag	: Kantor Kementerian Agama
Kemenag	: Kementerian Agama
Kepdirjen	: Keputusan Direktur Jenderal
KMA	: Keputusan Menteri Agama
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBSS	: Masjid Bersih, Suci, dan Sehat
NGO	: Non Government Organisation
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Perdirjen	: Peraturan Direktur Jenderal
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
Puslitbang	: Pusat Penelitian dan Pengembangan
RPJMN/D	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah
SDGs	: Sustainable Development Goals
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TPQ/TPA	: Taman Pendidikan Al-Quran
TTU	: Tempat-Tempat Umum

A. Latar Belakang

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan sosial. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah menjadi salah satu pilar kekuatan masyarakat Islam. Masjid menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Sebagai pusat aktivitas umat, sepatutnya masjid menjadi tempat yang nyaman dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nyaman tidaklah berarti megah dan mewah. Masjid yang nyaman berarti masjid yang membuat jamaah di dalamnya khushyuk dan tenang melaksanakan ibadah. Buku ini membahas tiga indikator masjid yang ideal dari segi bersih, suci, dan sehat.

Tiga indikator ini dipilih dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya, masih dijumpainya masjid-masjid yang belum menjadikan prinsip bersih dan sehat sebagai indikator utama masjid. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat. Meskipun pengetahuan tentang PHBS telah tersosialisasi cukup luas, pengetahuan itu belum memicu kesadaran masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, dapat dipahami mengapa masalah ini masih terus menjadi perhatian pemerintah yang dibuktikan dengan keluarnya Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (GERMAS). Inpres ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah terus mendorong percepatan dan sinergi dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Upaya pemerintah ini dapat dipahami mengingat aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu bangsa. Jika kualitas kesehatan masyarakat baik atau cenderung meningkat, maka produktivitas mereka juga akan meningkat. Hal ini secara signifikan berpengaruh kepada beban biaya kesehatan masyarakat yang juga cenderung akan menurun.

Selain berdampak pada produktivitas dan biaya kesehatan, PHBS juga penting diterapkan agar setiap orang dan keluarga mampu menolong dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian alam semesta. Menjaga kesehatan diri sendiri, memastikan lingkungan bersih dan sehat, serta berpartisipasi dalam mewujudkan kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah (Q.S. Al Baqarah (2): 30). Tugas sebagai khalifah ini pula menguatkan perhatian negara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan tetap menjadi perhatian negara dalam RPJMN 2019-2024. Peran *khalifah fi al-ardh* ini juga menjadi bagian penting dari tujuan ke-13 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



***“Dan pakaianmu bersihkanlah!”
(Q.S. al-Muddatsir: 4)***

Ayat ini menyerukan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian bagi setiap orang, bahkan, ayat ini turun sebelum perintah beriman kepada Allah.

Nilai Islam yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga alam dan kesehatan lingkungan ini diperkuat dengan penjelasan Kementerian Kesehatan RI dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017 tentang pembinaan PHBS. Perwujudan PHBS dilakukan pada lima tatanan sosial, yaitu (1) rumah tangga, (2) institusi pendidikan, (3) tempat kerja, (4) tempat-tempat umum, dan (5) fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat-tempat umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang menjadi lokasi utama berbagai kegiatan masyarakat, baik yang difasilitasi oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan. Beberapa tempat umum yang penting di antaranya adalah pasar rakyat, bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, hotel, dan rumah ibadah.

Sebagai tempat umum, rumah ibadah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi aspek fisiologis, psikologis, dan sosial. Secara khusus ditetapkan bahwa setiap tempat umum harus bisa mencegah terjadinya masalah kesehatan dan penularan penyakit. Ini penting diperhatikan karena menurut laporan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017, hanya 54% tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan. Memang persentase ini telah mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2017. Namun, capaian itu tidak merata di semua daerah. Data Kemenkes tahun 2017 menunjukkan, masih banyak daerah yang belum mencapai target minimal. Data Kemenkes tahun 2017 menunjukkan, provinsi dengan capaian tertinggi adalah Jawa Tengah (79%), NTB (74,98%), dan Sumatera Selatan (73,36%). Sementara, masih banyak provinsi yang capaiannya di bawah 50%, bahkan kurang dari 25%. Tiga provinsi dengan pencapaian terendah adalah Papua (20,86%), Maluku Utara (27,92%), dan Maluku (31,34%) (Lihat lampiran 7.6 dalam Profil Kesehatan Indonesia 2017).



Sebagai ruang publik, masjid dan mushalla harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi aspek fisiologis, psikologis, dan sosial.

Masjid sebagai salah satu tempat umum harus memperhatikan dan memastikan kesehatan jamaahnya. Masalah ini penting ditekankan karena masih banyak masjid dan/atau mushalla yang belum memperhatikan isu-isu kesehatan dalam mekanisme perawatan dan pengelolaan masjid. Salah satu faktor utama untuk mendukung terwujudnya standar kesehatan adalah kebersihan. Aspek kebersihan ini harus menjadi perhatian para pengelola masjid, karena masih banyak dijumpai masyarakat muslim yang memisahkan konsep “bersih” dan “suci”. Karena masjid dilihat sebagai tempat beribadah maka masih banyak muslim yang lebih mementingkan “kesucian” masjid dan terkadang tidak menfokuskan pada aspek “kebersihan”. Hal ini dapat dipahami karena ibadah *mahdhah* menuntut syarat suci. Sementara, “suci” tidak selamanya bermakna bersih. Dengan kata lain, mungkin saja tempat dan pakaian yang tampak kotor tetap dapat digunakan untuk beribadah karena masih memenuhi syarat suci secara fikih. Karena cara pandang inilah, sebagian muslim menjadi tidak terlalu mempersoalkan isu bersih dan sehat, tetapi lebih mengedepankan aspek suci dari najis.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan masjid yang bersih, suci, dan sehat? Tentu saja diperlukan langkah-langkah sistematis dan terprogram dari para pengurus masjid serta partisipasi jamaah untuk mewujudkannya. Masjid yang bersih, suci, dan sehat (selanjutnya disebut MBSS) dapat mengantarkan jamaah pada kekhusyukan dan kenyamanan beribadah. Namun, hingga saat ini para pengurus masjid belum memiliki pedoman yang mudah diterapkan untuk mewujudkan MBSS. Mereka mengandalkan kebersihan dan kesucian masjid kepada petugas kebersihan (marbot) masjid. Hanya saja, sebagian besar petugas belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menjaga standar kebersihan, kesucian, dan kesehatan di masjid.

Sebagai tempat ibadah, tentu saja masjid harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga orang yang berada di dalamnya merasakan nikmat beribadah, berzikir, dan bermunajat kepada Allah secara khushyuk. Dalam Al-Quran

dinyatakan:

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ - ﴿١٢٥﴾

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud." (Q.S. Al-Baqarah [2]:125)

Ayat di atas secara tidak langsung memberi petunjuk tentang pentingnya masjid sebagai tempat berkumpul, harus mampu memberikan rasa aman sehingga kebersihan dan kesuciannya harus terjaga. Allah memerintahkan Nabi-Nya, Ibrahim dan Ismail a.s. untuk membersihkan dan menyucikan masjid agar hamba Allah yang beribadah di dalamnya mendapatkan rasa aman, nyaman, dan khusyuk. Atas argumentasi inilah, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat sebagai salah satu unit pada Kementerian Agama, memandang perlu untuk menyediakan pedoman bagi para pengelola masjid yang dirancang secara khusus untuk mewujudkan masjid yang bersih, suci, dan sehat (MBSS).



Upaya mewujudkan masjid yang bersih, suci, dan sehat bukan hanya tanggung jawab pengurus masjid atau petugas kebersihan (marbot), tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat pengguna masjid tersebut.

B. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada Bab II Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan, perlindungan, fasilitasi, dan

pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Perpres itu juga mengatur upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah* (biasa disingkat PBM).
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang meliputi manajemen (*idarrah*), sarana prasarana (*ri'ayah*), dan pemakmuran masjid (*imarrah*).



Syarat pendirian rumah ibadah menurut PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 1:

1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis dari kantor kemenag kabupaten/kota, dan;
4. Rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

Selain itu, dokumen pertanahan untuk masjid harus lengkap agar terbebas dari konflik atau sengketa pertanahan.

C. Ruang Lingkup dan Sistematika

Pembahasan dalam buku ini melingkupi:

1. Pedoman untuk mewujudkan MBSS dari sudut pandang agama dan kesehatan;
2. Penjelasan tentang standar minimal dalam pengelolaan MBSS;
3. Paparan praktis dan contoh-contoh baik dalam pengelolaan MBSS.
4. Tip-tip mewujudkan MBSS

Berdasarkan sistematika yang ada, buku pedoman ini terdiri atas tujuh bab:

1. Pendahuluan;
2. Peran masjid di tengah komunitas Islam;
3. Memahami konsep masjid bersih, suci, dan sehat
4. Standar penyiapan dan pengelolaan MBSS;
5. Tahapan menuju MBSS;
6. Strategi Penguatan MBSS, dan;
7. Standar monitoring dan evaluasi.

D. Pengguna Buku Pedoman

Buku pedoman ini dapat digunakan oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Direktorat Jenderal Bimas Islam, secara khusus Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai bahan pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan masjid;
2. Dewan Masjid Indonesia baik di pusat maupun daerah dalam pendampingan dan penguatan MBSS;

3. Pimpinan Ormas Islam untuk memberikan pendampingan dan petunjuk kepada para pengelola masjid di dalam jaringan organisasinya;
4. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pedoman mewujudkan MBSS.

E. Cara Menggunakan Buku Pedoman

Buku ini terdiri atas 7 bab yang saling terkait. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan buku ini:

1. Secara garis besar, buku ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian pengantar (bab 1), konsep (bab 2 dan 3), dan petunjuk teknis (bab 4-7).
2. Pada bab 1 pembaca akan mendapati latar belakang dan tujuan disusunnya buku pedoman ini.
3. Bab 2 dan bab 3 menjelaskan konsep MBSS yang meliputi prinsip-prinsip utama dan payung kebijakan yang mendasarinya.
4. Bab 4 dan bab 5 membahas prinsip-prinsip dan persiapan yang diperlukan dalam mewujudkan MBSS.
5. Bab 6 menjelaskan strategi dan model pemberdayaan yang bisa menjadi inspirasi untuk melaksanakan MBSS.
6. Bab 7 berisi contoh perangkat monitoring dan evaluasi agar MBSS tetap terjaga dan tingkat keberhasilannya terukur.

A. Pengertian dan Peran Penting Masjid

Secara harfiah, masjid, dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sujuud-masjid*, berarti tempat sujud. Sujud merepresentasikan shalat dan pelbagai bentuk ibadah lain sebagai wujud pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, masjid memiliki peranan penting dalam perkembangan umat Islam. Di masa-masa awal kenabian, saat Rasulullah SAW masih tinggal di Makkah, beliau selalu mendirikan shalat di Masjidil Haram. Meskipun kaum Quraisy kerap menekan hingga menyiksanya, Rasulullah SAW istikamah shalat di Masjid.

Peran penting masjid bagi pembangunan sebuah komunitas makin ditegaskan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, yang kelak dikenal dengan nama “Madinah al-Munawwarah” atau “Madinah al-Nabi”. Saat tiba di pinggiran Yastrib, kurang lebih 5 km dari Yatsrib, Rasulullah SAW singgah di sebuah desa selama empat hari. Dalam kurun waktu yang singkat itu langkah pertama yang diambil Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid, yang kemudian disebut Masjid Quba. Langkah itu pulalah yang beliau ambil saat tiba di Yatsrib. Penduduk kota itu, yang

sebagiannya telah beriman, berebut memegang tali kendali unto Rasulullah SAW dan meminta beliau agar singgah di rumahnya masing-masing. Rasulullah SAW yang tidak mau mengecewakan mereka, memutuskan untuk mengikuti kehendak unto yang ditunggangnya. Beliau membiarkan untanya berjalan hingga berhenti di sebidang tanah milik Sahl dan Suhail ibn Amr. Di tanah itulah kemudian didirikan Masjid Nabi, yang saat ini dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi (Muhallawi, 2006: 139).



Kalimat Refleksi:

Masjid harus menjadi media pemersatu umat, pelita yang memancarkan rahmat kepada seluruh semesta, mata air pengetahuan dan kebijakan yang mendorong kemaslahatan dan kemakmuran.

Masjid bukanlah tempat untuk menebar kebencian, perpecahan, dan permusuhan.

Sejak masa Rasulullah SAW masjid telah menjadi pusat ibadah, politik pemerintahan, budaya, dan aktivitas sosial umat Islam. Masjid telah menjadi simbol dan jatidiri umat Islam. Bahkan, karena masjid yang sangat kuat menyatukan umat Islam, para musuh Islam pun menjadikan masjid sebagai senjata atau media untuk merusak dan memecah umat Islam. Karena itulah kita mengenal istilah “Masjid Dhirar”, masjid yang didirikan kaum munafik untuk memecah-belah umat Islam hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan masjid itu (Grabar, 1976: 94).

Merujuk pada fungsi masjid di masa Rasulullah SAW, sangat jelas menggambarkan posisi masjid di masa itu. Sejak awal didirikan, masjid telah memainkan berbagai peran penting yang mendorong perubahan dan perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu. Jika dikaji secara mendalam, secara garis besar, peran penting masjid di tengah umat Islam meliputi tiga bidang utama, yaitu ibadah atau ubudiyah, tarbiyah (pendidikan), dan

ijtima'iyah (sosial).

B. Masjid Sebagai Tempat Ibadah (Peran Ubudiyah)

Fungsi dan peran utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, pusat aktivitas, dan pengembangan spiritualitas umat. Masjid menjadi tempat utama untuk beribadah meskipun pada hakikatnya setiap muslim bisa melaksanakan ibadah di mana saja. Namun, Islam menekankan bahwa ibadah-ibadah mahdhah, seperti shalat, zikir, dan tilawah Al-Qur'an lebih utama dilakukan di masjid. Ada banyak riwayat hadis yang menerangkan keutamaan ibadah mahdhah di masjid, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa seorang lelaki buta menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke masjid." Kemudian ia memohon kepada Rasulullah SAW agar diberikan keringanan sehingga boleh shalat di rumahnya, lalu beliau membolehkannya. Ketika orang itu berpaling pergi, beliau memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu mendengar azan shalat?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Maka datangilah!" (Shahih Muslim No. 653, Sunan Abu Dawud No. 552, dan Sunan Ibnu Majah No. 792).



Kalimat Refleksi:

Masjid adalah tempat utama untuk beribadah, tempat berkumpulnya kaum muslim tanpa membedakan mazhab, golongan, suku, warna kulit, jenis rambut, jenis kelamin, usia, pilihan politik, dan perbedaan lainnya.

Sebagian ulama mewajibkan shalat berjamaah di masjid, sebagian ulama lainnya berpendapat sunnah. Shalat atau ibadah yang dilakukan secara berjamaah (komunal) mendapatkan keistimewaan karena secara asasi, manusia adalah makhluk

sosial (Gazalba, 1971: 395). Ikatan dan kesatuan masyarakat itu salah satunya dibangun dan dipelihara dengan disiplin mendirikan shalat berjamaah. Karena kedudukan dan perannya sebagai tempat ibadah, sejatinya masjid harus bisa menjadi tempat berkumpul manusia dan memberi rasa aman, damai, dan tenang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلًّٰى وَعَهْدًا ۖ إِلَىٰ
إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - ﴿١٢٥﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud." (Q.S. Al-Baqarah [2]:125)

Pada ayat yang lain, Al-Quran mengingatkan agar masjid menjadi tempat yang nyaman, aman, dan tenang sehingga melahirkan rasa khusyuk. Demi kepentingan tersebut, masjid harus senantiasa terjaga dalam keadaan suci. Karena itulah Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail a.s. untuk menyucikan masjid (rumah-Ku) agar menjadi tempat yang nyaman bagi orang yang tawaf, iktikaf, rukuk, dan sujud. Maka, kesucian menjadi keharusan, dan salah satu keadaan yang dibutuhkan agar masjid tetap suci adalah kebersihan. Secara lahiriah, keadaan di dalam dan di sekitar masjid harus bersih agar kesucian yang dikehendaki bisa terjaga.

Selain suci, masjid juga diharapkan bisa menjadi tempat berkumpul kaum muslim yang akan menjalankan shalat dan beribadah dengan khusyuk dan tenang. Demi tujuan itulah, kaum muslim di setiap zaman berusaha membuat dan mendirikan masjid yang bisa mengantarkan mereka pada

derajat kehusyukan dan kenyamanan yang maksimal. Para arsitek melahirkan desain yang beraneka untuk mendekatkan jamaah kepada situasi batin yang khushyuk dan tenang. Namun, yang pasti, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran di atas (Q.S. Al-Baqarah [2]: 125), syarat utama agar masjid bisa menjadi tempat yang baik bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah adalah kebersihan dan kesucian. Semegah dan seindah apa pun sebuah masjid tidak akan memberikan ketenangan kepada jamaah jika keadaannya kotor dan tidak terurus. Karenanya, pengurus masjid harus berusaha agar setiap saat masjidnya dalam keadaan bersih dan suci sehingga jamaah merasa betah dan nyaman beribadah di dalamnya.



Masjid al-Irsyad, Kota Baru Parahiyangan, Bandung Barat.

Sumber: <https://www.efenerr.com>

C. Masjid Sebagai Pusat Pendidikan (Peran Tarbiyah)

Sejak masa Rasulullah SAW masjid juga telah menjadi tempat belajar dan berbagi pengetahuan. Pada masa Rasulullah SAW kaum muslim berkumpul di masjid untuk menyimak segala petuah, nasihat, dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah

SAW. Rasulullah mengajarkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran di Masjid Nabawi (al-Nahlawi, 2005: 1302). Biasanya Rasulullah SAW duduk di masjid dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau meminta mereka mengulangi ayat-ayat Alquran tiga kali hingga mereka melafalkannya dengan benar (Pedersen, 1986: 1123). Ada banyak riwayat lain yang menuturkan bagaimana setiap kali Rasulullah SAW ingin menyampaikan satu pengajaran beliau bergegas naik ke mimbar lalu berbicara di hadapan kaum muslim. Salah satunya adalah riwayat tentang ketegasan Rasulullah SAW yang mengecam budaya nepotisme. Diriwayatkan bahwa ada seorang anak bangsawan Quraisy yang mencuri. Lalu, agar terhindar dari hukum potong tangan, keluarganya mendatangi seorang sahabat



Contoh Baik:

Idealnya, masjid tidak hanya menjadi tempat pengembangan ilmu-ilmu agama. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Kaum Muslim juga harus mempelajari berbagai bidang ilmu lain. Masjid harus bisa menjadi pionir dalam pengembangan dan penyebaran ilmu-ilmu lain yang penting bagi kehidupan manusia.

Contoh masjid yang istikamah mengkaji disiplin ilmu di luar bidang agama adalah Masjid Jendral Sudirman di Yogyakarta. Setiap Rabu di masjid itu digelar program “Ngaji Filsafat” yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 dan masih bertahan hingga sekarang.

Akan menjadi ideal jika bermunculan masjid-masjid lain yang juga menggelar pengajian dan kajian dalam bidang ilmu tertentu, misalnya ngaji kedokteran, ngaji fisika, ngaji teknologi kontemporer, ngaji ekonomi, dan ngaji ilmu-ilmu lainnya.

dekat Rasulullah SAW dan memintanya membujuk Rasulullah SAW agar tidak memotong tangan putri mereka. Namun, Rasulullah SAW terlihat marah lalu bergegas naik mimbar dan berkata lantang, “Bahkan jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (Sahih Bukhari No. 4304 dan Shahih Muslim No. 1688). Ini adalah contoh masjid sebagai pusat pendidikan karakter.

Metode pengajaran dan pendidikan yang berpusat di masjid terus berlangsung hingga masa para sahabat dan tabi'in. Masjid tetap menjadi tempat utama untuk mempelajari berbagai ilmu keagamaan dan bidang ilmu lain. Para ulama dan sarjana muslim mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, bahasa, sastra, kimia, fisika, teknik, dan kesehatan di masjid. Tradisi itu masih bisa dilihat saat ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Halaqah-halaqah itu kemudian berkembang menjadi model pembelajaran yang lebih sistematis berupa madrasah, *zawiyah*, *kuttab*, dan *jami'ah* (Thibawi, 1972: 24). Bahkan, perguruan tinggi yang muncul di dunia Islam berawal dari halaqah-halaqah di masjid. Berbagai perguruan atau madrasah yang sebelumnya berpusat di masjid, pada gilirannya memiliki bangunan sendiri yang terpisah dari masjid (Alfaruqi, 1986: 152).

Pada saat ini masjid tetap menjadi lokus bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Hanya saja, karena telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan modern, halaqah atau majelis ilmu yang digelar di masjid-masjid hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Majelis ilmu dan halaqah berbasis masjid ini semakin banyak jumlahnya sehingga membentuk lembaga khusus yang mewadahi berbagai majelis taklim masjid, seperti Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid (BKMM), Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim (HIDMAT), dan Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT)

Agar menjadi pusat pengajaran dan pendidikan karakter, masjid harus menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi anak-anak dan remaja. Saat ini anak-anak dan remaja menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berdampak besar terhadap pembentukan karakter dan akhlak mereka. Manfaat perkembangan teknologi ini menjadi peluang yang positif bagi mereka, sekaligus melahirkan tantangan yang berat karena pengaruh buruk yang semakin terlihat nyata. Merespon situasi ini, masjid penting mempertimbangkan inovasi pendidikan yang memperkuat posisi masjid sebagai rujukan dan tempat alternatif bagi anak dan remaja dalam mengisi waktu luang mereka. Masjid secara ideal bisa menyediakan berbagai fasilitas agar anak-anak dan remaja bisa berlama-lama di masjid. Beberapa fasilitas alternatif bagi anak dan remaja di masjid dapat disediakan taman bermain, taman bacaan, pojok diskusi, pojok karya dan kreasi, serta *halaqah* keilmuan.



Anak-anak belajar ngaji dan Ulumul Quran di Masjid Nabawi
(Sumber: Koleksi Pribadi Dedy Ahimsa)

D. Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial (Peran Ijtima'iyah)

Selain peran ubudiyah dan peran tarbiyah, fungsi dan peran masjid yang juga penting dipertahankan adalah fungsi sosial atau pemberdayaan masyarakat. Di banyak masjid di Indonesia, masjid juga menjadi pusat informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain azan, pengeras

suara di masjid kerap digunakan untuk mengumumkan berbagai hal penting yang berkaitan dengan peristiwa sosial. Berbagai kegiatan sosial juga banyak diselenggarakan di masjid, misalnya pengobatan massal, pembagian infak dan sedekah, bakti sosial, bantuan anak yatim dan manula. Selain itu, masjid juga banyak dijumpai mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya yang beraneka ragam. Peran dan fungsi masjid ini, sejalan dengan fungsi masjid di masa Rasulullah SAW. Masjid di zaman tersebut telah menjadi pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pengembangan seni.

Di masa-masa awal hijrah, ada banyak sahabat, terutama kaum Muhajirin yang hidup kekurangan, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya harta. Rasulullah SAW menempatkan mereka di serambi (*shuffah*) masjid. Karena itulah mereka dikenal dengan sebutan *Ashhabu Shuffah*—para penghuni serambi masjid. Masjid Nabawi juga kerap dipergunakan sebagai tempat untuk merawat pasukan yang terluka. Aisyah meriwayatkan bahwa Sa'd terluka pada tangannya dalam Perang Khandak, dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan tenda di masjid untuk merawatnya (al-Zubaidi, 1999: 215-216).



Sebagai tempat berkumpulnya kaum Muslim untuk melaksanakan ibadah, masjid bisa menjadi sarana untuk mengetahui keadaan setiap muslim, termasuk kondisi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraannya. Pada giliran berikutnya, masjid bisa menjadi pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan juga kesehatan.

Shalat jamaah yang dilakukan lima kali dalam sehari menjadi alat kontrol yang sangat efektif untuk mengetahui keadaan anggota komunitas. Ada beberapa riwayat yang menuturkan bagaimana Rasulullah SAW menanyakan keadaan seseorang karena beberapa kali tidak terlihat ikut shalat berjamaah. Seorang jamaah diketahui sedang sakit, atau

menghadapi kesulitan ketika selama beberapa waktu tidak datang ke masjid untuk shalat berjamaah. Di masjid tersebut pula Rasulullah SAW mengatur pembagian ghanimah atau pampasan perang serta menghimpun dan mendistribusikan zakat. Jadi, masjid memiliki fungsi yang sangat vital dalam memberikan solusi bagi permasalahan sosial.

Agar fungsi sosial masjid itu bisa berjalan dengan baik, pengurus atau takmir harus lebih profesional mengelola masalah



Contoh Baik:

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta termasuk di antara masjid yang berhasil memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Pengelola masjid ini berhasil mengembangkan potensi ekonomi umat Islam berbasis masjid. Dengan pengelolaan yang baik, maju, dan transparan, masjid ini bisa mengembangkan berbagai unit usaha yang keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan masjid. Bahkan, tiap tahun pengurus bisa memberangkatkan beberapa jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah.



Masjid Jogokariyan tampak dari depan
Sumber: <https://www.republika.co.id>.

sosial di sekitarnya. Saat ini banyak masjid yang dikelola dengan sangat baik dan profesional sehingga bisa memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Agar bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, masjid dapat mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat. Sebenarnya, saat ini banyak masjid yang memiliki dana kas dalam jumlah hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, jumlah pengurus atau takmir masjid yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi masjid masih terbatas, sehingga terkadang dana kas masjid yang jumlahnya signifikan tersebut menjadi dana pasif.

Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi tidak berarti bahwa masjid hanya menjadi tempat untuk mengkaji gagasan tentang ekonomi. Lebih jauh, masjid dapat menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi yang produktif dan berorientasi sosial. Pengurus masjid bisa mendirikan unit-unit usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan jamaah di sekitarnya. Unit-unit usaha itu bisa didirikan di sekitar masjid atau di tempat lain yang terpisah dari masjid. Ide-ide dasar tentang ekonomi ini berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang.

BAB 3

Konsep Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

Konsep kunci buku pedoman ini merujuk pada tiga konsep utama, yaitu bersih, suci, dan sehat. Ketiga konsep ini dibatasi dalam pengertian dan indikator yang didasarkan atas fikih dan kesehatan yang mudah diidentifikasi secara indriawi. Dengan demikian, pengertian dan uraian akan dijelaskan satu persatu, meskipun ketiganya memiliki hubungan saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

A. Indikator Masjid yang Bersih

Bersih adalah bebas dari kotoran (KBBI, 2008: 128). Masjid yang bersih yang dimaksud dalam buku pedoman ini adalah masjid yang semua ruang, barang, pakaian, dan peralatan di dalamnya terbebas dari segala kotoran. Bersih tidaknya suatu masjid dapat diidentifikasi oleh perangkat indriawi yang Allah anugerahkan.

1. Indra penglihatan:
 - a. Tidak terlihat kotoran dan sampah yang berserakan di semua bagian masjid.
 - b. Tidak terlihat debu di berbagai tempat atau melekat pada aset masjid seperti kipas angin, bagian atas lemari, rak Al-Quran, dan di sela-sela ornamen masjid.
 - c. Tidak terlihat sarang hewan, seperti sarang tikus, sarang laba-laba, sarang burung, dan sarang semut di semua bagian masjid, termasuk di dinding, atap, dan lantai masjid.
 - d. Tidak terlihat lalat, tikus, dan/atau hewan pengerat di wilayah masjid.
2. Indra penciuman:
 - a. Tidak tercium bau busuk dan pengap di semua ruangan masjid.
 - b. Udara di lingkungan masjid bebas dari berbagai asap dan polusi, seperti asap rokok, asap pembakaran sampah, asap pabrik, dan asap kendaraan bermotor.
 - c. Semua perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan karpet tercium aroma wangi.
 - d. Tidak tercium bau busuk pada semua fasilitas masjid yang berhubungan dengan kamar mandi, tempat wudhu, WC, saluran pembuangan air atau got, dan lokasi-lokasi sekitar tempat sampah.
 - e. Air yang digunakan tidak berbau.



أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan membersihkan serta memberinya wangi-wangian (Sunan Abu Daud No. 455).

3. Indra pendengaran:

- a. Suasana masjid dan sekitarnya tenang dan syahdu. Suara yang terdengar merupakan suara yang mendukung suasana ibadah menjadi lebih baik, seperti suara kicau burung, suara embus angin, atau gemericik air.
- b. Suasana masjid tidak bising oleh suara kendaraan atau suara lain yang dapat mengganggu ketenangan ibadah.



Rasulullah SAW mengungkapkan janji Allah tentang balasan bagi orang yang membersihkan masjid:

عُرِضَتْ عَلَى أَجْوَرِ أُمَّتِي الْقَدَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

Dihadapkan kepadaku semua pahala umatku hingga termasuk (pahala) satu kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid. (Sunan Abu Daud No. 390)

B. Indikator Masjid yang Suci

Suci adalah keadaan sesuatu yang terbebas dari najis, baik najis ringan, sedang, maupun najis berat. Secara harfiah, konsep “suci” dalam ajaran Islam diambil dari kata *thaharah* (*thahara-yathharu-thaharah*), yang berarti suci. Secara harfiah, kata *thahara* berarti *nazhafa* (bersih)—suci dari kotoran dan najis, sementara menurut istilah, *thaharah* adalah keadaan yang memungkinkan kita mengerjakan shalat dan ibadah lainnya. Jadi, bersuci adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya, seseorang memenuhi syarat untuk mengerjakan shalat atau ibadah lain. Dengan demikian, masjid yang suci adalah masjid yang memiliki area yang dapat dipastikan terbebas dari segala jenis najis, baik

najis ringan, sedang, dan berat; sehingga memungkinkan bagi umat Islam beribadah di dalamnya.

Kajian fikih menjelaskan, najis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu jenis dan tingkatan najis. Dalam kategori jenis, najis terbagi dalam dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah, sedangkan dari segi tingkatan, najis terbagi ke dalam tiga, yaitu najis ringan (*mukhaffafah*), najis sedang (*mutawassithah*), dan najis berat (*mughallazhah*). Masjid dan semua perangkat dipergunakan untuk beribadah harus terbebas dari semua kategori najis tersebut. Najis ainiyah adalah najis yang terindra atau dapat dikenali oleh perangkat indriawi. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, rasa, dan ada wujudnya, seperti darah dan kotoran hewan, baik cairan atau pun padat. Jika ada benda najis (*mutanajjis*) di salah satu bagian atau aset masjid, bagian itu harus langsung disucikan (dibersihkan) atau jika tidak sempat harus ditandai agar jamaah dapat menghindarinya. Sementara, najis hukmiyyah adalah najis yang sudah tidak ada lagi wujudnya tetapi secara hukum masih dihukumi najis. Karenanya, bagian atau tempat yang terkena najis harus segera dibersihkan sehingga tidak lagi menyisakan warna, bau, dan rasanya. Jika setelah dibersihkan masih ada yang tersisa, misalnya warna bercak darah tetap melekat maka itu masuk dalam kategori yang dimaafkan (*ma'fu anhu*) asalkan telah dibersihkan dan telah kering. Dengan demikian, memastikan kesucian masjid dapat dilakukan secara indriawi sebagaimana berikut:

1. Indra penglihatan:

- a. Tidak terlihat benda najis, seperti kotoran cicak, bangkai tikus, cairan kencing, dan cairan darah di area suci masjid.
- b. Tidak terlihat warna najis yang belum dibersihkan dan disucikan, seperti warna merah darah, warna hitam kotoran ayam atau tikus, dan warna kuning bekas air kencing.

2. Indra penciuman:
 - a. Tidak tercium bau najis di area suci masjid, seperti bau kencing kucing, bau bangkai tikus, bau kotoran manusia, dan bau amis darah.
3. Indra perasa:
 - a. Tidak terdapat rasa anyir darah dan pahit najis kotoran, kencing, atau najis lainnya di area suci masjid.



Kalimat Refleksi:

Suci dan bersih memiliki definisi yang berbeda. Batasan keduanya juga berbeda meskipun sejatinya harus dilihat sebagai dua hal yang saling bersinggungan. Banyak Muslim yang lebih mementingkan “kesucian” dan mengabaikan “kebersihan”, khususnya di area masjid. Masjid dibiarkan berdebu, saluran airnya mampet, toiletnya bau, atau karpet dan mukenanya apek. Mereka beranggapan, yang penting masjidnya dalam keadaan suci dari najis.

Pandangan seperti itu harus diubah karena berpengaruh terhadap gaya hidup, perilaku, dan budaya hidup yang bersih dan sehat. Sebagai tempat ibadah, masjid harus terjaga kebersihannya, terjamin kesuciannya, serta suasana yang menyehatkan bagi siapa saja yang beraktivitas di dalam atau di area masjid.

Tidak semua bagian masjid harus dalam keadaan suci. Hanya di tempat-tempat khusus saja, kesucian masjid harus dipastikan, khususnya di ruang utama tempat jamaah melaksanakan shalat dan ibadah lain. Tidak menutup kemungkinan wilayah suci meluas pada ruang lain di masjid,

misalnya di area selasar masjid yang biasanya digunakan untuk anak-anak mengaji, ruang sekretariat masjid, atau ruang kajian/diskusi. Tidak ada keharusan untuk membatasi ruang yang dijadikan suci atau tidak, tergantung pada kebutuhan dan pertimbangan yang berbeda-beda di setiap masjid. Akan tetapi, area dan fasilitas masjid yang harus terjamin kesuciannya, minimal pada beberapa hal berikut ini,

1. Ruangan untuk shalat
2. Podium atau mimbar untuk khutbah atau ceramah
3. Ruang mihrab atau ruang untuk imam
4. Peralatan shalat, seperti mukena anak dan dewasa; serta sarung anak dan dewasa.
5. Alas shalat seperti sajadah, karpet, dan permadani
6. Kursi untuk shalat jamaah lansia dan/atau jamaah berkebutuhan khusus.
7. Bak mandi dan bak tempat wudhu
8. Sumber air, baik sumur maupun sumber air lain
9. Air untuk mandi dan berwudhu
10. Tempat wudhu untuk laki-laki dan perempuan, usia anak, dewasa, lansia dan jamaah berkebutuhan khusus.
11. Alas pengering kaki seperti keset



Tips Menyucikan Bak Mandi Masjid

Jika kejatuhan benda najis, misalnya kotoran cicak yang jatuh ke dalam air pada bak mandi yang volumenya kurang dari dua qullah, air tidak perlu dikuras semuanya. Cukup ambil benda najisnya, lalu isi bak mandi hingga airnya meluap. Cara ini dinilai cukup untuk menyucikan bak mandi dan air yang terkena najis tersebut.



Info Pendukung:

Salah satu fasilitas masjid yang penting diperhatikan kesuciannya adalah air pada bak mandi atau kendi untuk berwudhu. Jika air pada wadah, baik ember, kendi, atau yang lainnya kurang dari dua qullah, pengurus masjid harus memperhatikan agar benar-benar bebas dari najis.

Menurut Wahbah Zuhaili (2011), air dua qullah adalah air yang volumenya mencapai 500 rithl Iraqi/Baghdadi. Ukuran air ini setara dengan sekitar 270 liter air, atau setara dengan volume air pada bak yang berukuran 60 x 60 x 60 cm. Air yang volumenya lebih dari dua qullah tetap suci meskipun kejatuhan najis selama sifat air tidak berubah, baik warna, rasa, maupun baunya.



Contoh Baik:

Jaminan kesucian juga dibutuhkan jamaah berkebutuhan khusus, sehingga toilet dan tempat wudhu bagi mereka menjadi fasilitas yang penting diperhatikan dalam MBSS. Masjid El Syifa, Ciganjur, Jakarta merupakan salah satu masjid yang memperhatikan kemudahan untuk menfasilitasi jamaah yang berkebutuhan khusus. Sumber: <https://www.merdeka.com>



C. Indikator Masjid yang Sehat

Menurut WHO, sehat bagi manusia adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, yang tidak terbatas hanya terbebas dari penyakit atau cacat, namun juga sehat dalam konteks lingkungan sehingga dapat hidup kreatif dan produktif. Konsep sehat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan meliputi keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai sehat yang didefinisikan oleh UU dan WHO, sehat secara lingkungan merupakan salah satu faktor utama, termasuk lingkungan masjid. Karena itu, konsep masjid yang sehat dalam pedoman ini merujuk pada pengertian kesehatan lingkungan menurut WHO dan Undang-undang Kesehatan RI. Dalam definisi yang dijelaskan oleh WHO, kesehatan lingkungan adalah kondisi yang seimbang antara manusia dengan lingkungan yang mampu menjamin keadaan sehat bagi manusia. Definisi ini sejalan dengan kesehatan lingkungan menurut Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan lingkungan berorientasi pada upaya mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial untuk peningkatan derajat kesehatan terbaik. Dengan demikian, masjid yang sehat bukan hanya menjadi tempat yang aman dari resiko terjangkitnya suatu penyakit dan tumbuh kembangnya sumber penyakit, namun juga menjadi tempat yang menguatkan jamaah menjadi lebih produktif dan berkualitas.

Secara umum, terdapat empat aspek dasar yang harus diperhatikan untuk mencapai kondisi sehat, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan (Bloom, 1974). Pada konteks masjid yang sehat, syarat utama yang penting terpenuhi terdiri dari tiga aspek, yaitu lingkungan masjid dan sekitarnya, perilaku jamaah dan pemangku kepentingan masjid, dan pelayanan kesehatan masjid, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Lingkungan masjid dan sekitarnya.

Masjid dan sekitarnya harus terbebas dari segala sesuatu yang menjadi sumber penyakit, berpotensi menyebarkan penyakit, dan menimbulkan gangguan penyakit. Beberapa aspek penting dalam hal ini adalah:

- a. Limbah cair, padat, dan gas
- b. Sampah yang tidak diproses dengan baik
- c. Binatang pembawa penyakit
- d. Zat kimia yang berbahaya
- e. Kebisingan yang melebihi ambang batas
- f. Radiasi sinar pengion dan non pengion
- g. Air yang tercemar
- h. Udara yang tercemar
- i. Makanan yang terkontaminasi.

2. Perilaku jamaah dan pemangku kepentingan masjid

- a. Pengembangan sikap peduli lingkungan dan sesama.
- b. Penguatan praktik kerjasama dan tepa selira.
- c. Pembiasaan praktik hidup bersih, sehat, dan berkualitas.
- d. Mengadakan kegiatan untuk penyadaran, pengetahuan, dan kolaborasi
- e. Memaksimalkan fasilitas masjid untuk berbagai kegiatan positif, produktif, dan memberdayakan, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

3. Pelayanan kesehatan dan keamanan yang meliputi:

- a. Ketersediaan obat-obatan dasar untuk bantuan kesehatan pertama dan antisipasi luka akibat kecelakaan.
- b. Petugas yang siap memberikan pertolongan pertama
- c. Informasi tentang petugas yang memberikan pertolongan kesehatan pertama
- d. Fasilitas memperhitungkan keamanan jamaah,

- khususnya anak, lansia, dan berkebutuhan khusus.
- e. Tempat penitipan barang.
 - f. Makanan dan minuman yang dijamin tidak mengandung bahan berbahaya.
 - g. Minimalisasi penggunaan sampah plastik dan stereofom untuk makanan.



Info Pendukung:

Praktik sehari-hari di masjid yang menguatkan pembiasaan jamaah menjaga kebersihan dan berperilaku hidup sehat, di antaranya dapat dilakukan dengan mempraktikkan lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masjid, yaitu (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan cara buang air besar di jamban; (2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan dengan air mengalir setelah BAB/BAK, sebelum makan dan beraktivitas lainnya; (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, termasuk penyediaan makanan dan minuman yang aman dan sehat di wilayah masjid; (4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga, termasuk masjid, dengan cara pengelolaan sampah sesuai dengan kategori jenis sampahnya dan mengurangi penggunaan plastik; serta (5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, termasuk masjid, dengan cara pengelolaan limbah cair di lingkungan masjid, baik limbah dari kamar mandi dan WC, maupun limbah cair dari kantin sehingga limbah cair tidak menggenang dan beresiko pada kesehatan seluruh pihak yang menggunakan masjid.

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Bab II, Pasal 3, ayat 2)

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, maka masjid yang sehat dapat ditelisik secara indriawi melalui:

1. Indra penglihatan:
 - a. Limbah, binatang pembawa penyakit, air yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.
 - b. Sampah yang tidak dikelola dengan baik.
 - c. Aktivitas yang menunjukkan sikap hidup bersih dan sehat, peduli, dan kerjasama.
 - d. Petugas dan atau informasi layanan petugas kesehatan.
 - e. Obat-obatan dasar, termasuk kebutuhan dasar anak, manula dan berkebutuhan khusus.
 - f. Fasilitas ramah anak, manula dan berkebutuhan khusus
 - g. Tempat penitipan barang
2. Indra penciuman:
 - b. Bau limbah, sampah, dan air yang tercemar
 - c. Aroma binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, dan makanan tidak layak konsumsi.
 - d. Bau radiasi sinar pengion dan non pengion.
 - e. Aroma air yang tercemar.
3. Indra pendengaran:
 - a. Kebisingan yang melebihi ambang batas.
4. Indra perasa
 - a. Radiasi sinar pengion dan non pengion
 - b. Udara yang tercemar

D. Prinsip Dasar Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

Merujuk pada konsep dan indikator bersih, suci, dan sehat tersebut maka terdapat tujuh prinsip yang menjadi acuan dalam mewujudkan MBSS, yaitu:

1. Prinsip Jaminan Kesucian

Jaminan kesucian area tertentu di wilayah masjid,

hususnya di ruang untuk shalat dan ibadah yang mensyaratkan tempat yang suci. Jaminan kesucian ditopang oleh sistem dan mekanisme yang terkontrol dan sesuai dengan standar fikih dalam ketentuan suci dan menyucikan area dan properti yang ada.

2. Prinsip Pelayanan Prima

Masjid menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan jamaah, yang minimal terdiri atas:

- a. Kebutuhan untuk beribadah, kegiatan keagamaan, dan bantuan pertama pada kesakitan atau kecelakaan.
- b. Layanan keamanan properti jamaah dalam bentuk penitipan barang atau loker barang yang terkontrol/terkendali, dan
- c. Layanan informasi yang memadai, baik terkait masjid, fasilitas, dan informasi lainnya.



Kalimat Refleksi:

“Islam memandang kebersihan sebagai sebuah prinsip yang tak bisa ditolak. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah, bahkan tindakan yang diwajibkan” (Yusuf al-Qaradhawi, 2002: 105).

3. Prinsip Kenyamanan

- a. Nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah dan ritual keagamaan yang dibutuhkan jamaah, termasuk dari kebisingan, hawa panas/dingin, gaduh, dan lainnya.
- b. Nyaman beraktivitas di dalam dan area masjid, termasuk nyaman dalam menggunakan seluruh fasilitas yang ada di masjid.



Anak juga memiliki hak untuk merasa nyaman dan terlindungi saat berada di area masjid.

Sumber : <https://parentingacademy.id/blog>

4. Prinsip Keamanan

Keamanan menyeluruh di area masjid, setidaknya dalam 3 aspek, yaitu

- a. Keamanan barang atau properti masjid dan jamaah;
- b. Fasilitas masjid aman digunakan, seperti tangga yang tidak melebihi 17 cm., anak tangga tumpul, toilet tidak licin, jarak aman antara sumber air dan *septic tank*, sampah, dan pembuangan akhir;
- c. Makanan yang disediakan di area masjid, baik di kantin atau makanan untuk kegiatan berbasis masjid yang aman dari bahaya atau sumber penyakit.

5. Prinsip Perlindungan

Perlindungan jamaah diwujudkan oleh manajemen masjid dalam seluruh struktur yang ada, minimal dalam tiga aspek berikut:

- a. Perlindungan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana,

- b. Perlindungan dalam bentuk bantuan pertama pada kesakitan dan kecelakaan, dan
- c. Perlindungan jamaah dari berbagai informasi, sebaran, dan internalisasi paham dan ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang ramah.

6. Prinsip Transparansi

Transparansi di masjid minimal dalam beberapa aspek berikut:

- a. Pengambilan keputusan berkaitan dengan penetapan pengurus DKM, kepanitiaan, dan badan atau lembaga lain di bawah DKM.
- b. Pelaksanaan kegiatan masjid, baik kegiatan rutin maupun insidental, serta kegiatan internal maupun kegiatan kerja sama dengan pihak lain.
- c. Penentuan pihak-pihak baik lembaga maupun perorangan yang diajak kerja sama untuk kegiatan masjid.
- d. Sirkulasi neraca keuangan masjid, mulai dari sumber dana, pemasukan, penggunaan, dan dana usaha masjid.

7. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan diterapkan di masjid dalam minimal tiga aspek berikut:

- a. Kesetaraan pada penggunaan fasilitas masjid, baik ketersediaan ruang untuk laki-laki dan perempuan secara proporsional, maupun ketersediaan kebutuhan spesifik jamaah baik untuk jamaah berkebutuhan khusus, anak, dan lansia;
- b. Kesetaraan pada akses yang aman dan terjangkau oleh seluruh jamaah yang berbeda-beda. Kesetaraan pada akses ini terdiri atas:
 - i. Akses terhadap fasilitas masjid, seperti jarak

tempat ibadah dari toilet, jalur landai untuk kursi roda, kondisi lantai yang tidak licin;

ii. Akses terhadap informasi dan layanan informasi.

h. Kesetaraan pada peluang keterlibatan atau partisipasi jamaah dalam berbagai aktivitas di masjid.

E. Manfaat Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

Manfaat langsung yang dapat dirasakan dengan adanya MBSS, di antaranya:

1. Jamaah lebih khusyuk dalam beribadah.
2. Peran masjid sebagai pusat pendidikan dan aktivitas sosial lebih maksimal.
3. Jamaah lebih nyaman dalam beribadah dan beraktivitas.
4. Jamaah betah berlama-lama di masjid.
5. Jamaah lebih mencintai masjid
6. Masjid menjadi pilihan utama dalam memanfaatkan waktu luang, khususnya untuk anak
7. Jamaah selalu rindu untuk berada di masjid.
8. Masyarakat sekitar masjid terdorong untuk mengembangkan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat.
9. Jamaah dan masyarakat sekitar lebih peduli untuk merawat dan menjaga masjid tetap bersih, suci, indah, dan sehat.
10. Kesehatan jamaah dan masyarakat sekitar masjid lebih baik.
11. Bangkitnya kesadaran jamaah dan masyarakat di sekitar masjid untuk bahu membahu menghindarkan masjid dari berbagai aspek yang dapat merusak hubungan silaturahmi dan keberagaman di antara jamaah dan masyarakat.
12. Terciptanya rasa damai, tenang, tidak khawatir, saling

menghargai dan menghormati

13. Jamaah lebih sehat, mandiri, inovatif, dan kreatif.
14. Menumbuhkan rasa memiliki masjid pada jamaah sehingga mereka turut serta merawat dan menjaganya.



Tips:

Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk berada di masjid. Agar anak merasa nyaman di lingkungan masjid, berikut tehnik yang dapat diterapkan pengelola masjid agar masjid tetap menjadi tempat yang ramah anak, namun juga tetap memperhatikan kekhusyu'an jamaah:

- Perbolehkan anak bermain di arena masjid.
- Sediakan petugas khusus untuk menjaga dan mengawasi anak-anak.
- Sediakan ruang khusus anak beraktifitas.
- Menempatkan anak di samping orang dewasa secara "selang-seling".
- Membiarkan anak di shaffnya.



Sumber : <https://parentingacademy.id/blog/mengganggu-jangan-usir-anak-anak-dari-masjid-lakukan-ini-part-3>.

Setiap masjid memiliki manajemen yang digunakan untuk operasional dan perawatan masjid. Pengelolaan masjid ini berbeda-beda antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Perbedaan ini muncul karena setiap masjid menyusun dan menerapkan manajemen dengan mempertimbangkan kebutuhan, keunikan, dan kepentingannya masing-masing. Dalam mewujudkan MBSS, diperlukan penyesuaian terhadap pengelolaan masjid yang selama ini telah berjalan untuk memastikan masjid yang ada memenuhi syarat sebagai masjid yang bersih, suci, dan sehat (MBSS).

A. Standar Penyiapan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

Untuk menyiapkan masjid menjadi masjid yang bersih, suci, dan sehat, diperlukan prasyarat minimum berikut ini:

1. Kemauan pimpinan dan pengurus masjid untuk menyiapkan dan mewujudkan MBSS yang minimal diwujudkan dalam dua bentuk:

a. Menetapkan penanggung jawab.

Orang yang menjadi penanggung jawab ini dapat dipilih dari beberapa alternatif berikut ini:

- i. Satu atau dua orang yang dipilih dari salah satu pengurus masjid
- ii. Satu tim dalam satu kepanitiaan *ad hoc*; atau
- iii. Menugaskan salah satu bidang atau departemen yang ada dalam struktur organisasi masjid yang ada.



Pimpinan Masjid dapat terdiri dari salah satu berikut ini:

- ✿ *Pimpinan di Yayasan Masjid*
- ✿ *Ketua dan Pengurus Takmir Masjid*
- ✿ *Koordinator Manajemen Masjid*

b. Menyediakan anggaran MBSS.

Anggaran yang disediakan untuk mewujudkan MBSS dapat dialokasikan dari:

- i. Kas masjid
- ii. Sumbangan tidak mengikat
- iii. Kerja sama dengan pihak lain
- iv. Keuntungan dari unit usaha masjid

2. Kebijakan yang berpihak

Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan percepatan terwujudnya MBSS.

Kebijakan yang berpihak dapat berupa:

- a. Kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi

rapat.

- b. Kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid, atau kesepakatan bersama antara pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat di lingkungan masjid untuk mewujudkan MBSS.

Keberpihakan dalam kebijakan dapat berbentuk:

- a. Kebijakan diputuskan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di masjid, termasuk perempuan, remaja, lansia, atau orang dengan kebutuhan khusus.
- b. Kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak, lansia, perempuan, dan orang dengan kebutuhan khusus.
- c. Susunan pengurus MBSS terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa, kelompok remaja, dan beberapa unsur jamaah masjid.

3. Sumber daya manusia

Dalam menetapkan sumber daya manusia, pimpinan melibatkan minimum dua orang pelaksana atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan 4 hal berikut:

- a. Merancang rencana pengembangan MBSS
- b. Melaksanakan seluruh proses pengembangan MBSS
- c. Memonitor setiap tahap pengembangan MBSS
- d. Mengevaluasi capaian sementara dan hasil akhir terwujudnya MBSS.

4. Pemangku kepentingan (*stake holders*)

Pemangku kepentingan masjid memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya mengembangkan masjid menjadi MBSS. Dukungan para pemangku kepentingan dapat terwujud dalam beberapa bentuk, tergantung kapasitas, kesempatan, dan peran yang dipilih para pemangku kepentingan. Beberapa bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan MBSS, di antaranya:

- e. Dukungan finansial seperti sumbangan dana untuk renovasi, pembangunan, atau kegiatan.
- f. Dukungan material, seperti memberi bantuan barang, perabot, buku-buku, atau makanan.
- g. Dukungan moral, seperti selalu hadir dalam kegiatan MBSS atau mengajak orang lain untuk turut aktif dalam kegiatan MBSS.
- h. Dukungan keilmuan seperti memberi nasihat, masukan, dan kritik positif.
- i. Dukungan langsung, seperti terlibat aktif dalam setiap rapat, menjadi panitia kegiatan, dan menjadi motivator dalam menyosialisasikan gerakan MBSS di masyarakat.



Pemangku kepentingan (stake holders) masjid terdiri atas:

- ✿ *Pengurus masjid atau DKM*
- ✿ *Jamaah laki-laki dan perempuan, dari usia anak, remaja, dewasa, dan lansia,*
- ✿ *Jamaah berkebutuhan khusus,*
- ✿ *Imam, khatib, dai, daiyah, ustadz, dan ustadzah,*
- ✿ *Tokoh agama laki-laki dan perempuan,*
- ✿ *Masyarakat sekitar masjid, baik muslim maupun non muslim,*
- ✿ *Tokoh adat,*
- ✿ *Pemerintah pusat dan daerah,*
- ✿ *Dunia usaha,*
- ✿ *Media.*

B. Standar Pengelolaan Masjid Bersih, Suci dan Sehat

Dalam pengelolaan MBSS terdapat 5 (lima) aspek standar yang penting diperhatikan:

1. Standar Kebersihan Masjid

Standar kebersihan masjid minimal meliputi 4 aspek, yaitu (a) ruang dan area masjid, (b) sumber daya manusia, (c) fasilitas masjid, dan (d) peralatan kebersihan masjid. Keempat aspek standar itu dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Ruang dan Area Masjid

Ruang dan area masjid meliputi seluruh wilayah di dalam dan luar masjid, baik ruang ibadah, selasar, ruang pertemuan, area parkir, kantin, perkantoran, toilet, dan ruang-ruang lain dengan ketentuan minimum sebagai berikut:

- i. Bebas dari pencemaran udara.



Terdapat 5 jenis pencemar udara, yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon permukaan (O₃) dan partikel debu (PM₁₀)

(Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara)

- ii. Kelembaban udara ruangan dalam kisaran 40%-60%
- iii. Suhu udara dalam ruangan tertutup atau semi tertutup dalam kisaran antara 18°C – 28°C;
- iv. Ruang dan area masjid yang tertutup atau semi tertutup memiliki ventilasi udara minimum 15% dari luas lantai;



Tips:

Agar pertukaran udara di dalam ruangan yang tertutup atau semi tertutup dapat berjalan dengan baik, diperlukan upaya-upaya berikut:

- Ruang yang tidak dilengkapi AC harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang.
- Ruang yang dilengkapi AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela atau dengan kipas angin.
- Membersihkan saringan/filter udara AC secara periodik sesuai ketentuan pabrik.

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405/MEN-KES/SK/XI/2002

- v. Bebas dari bau menyengat dan busuk;
- vi. Bebas dari kotoran dan debu;
- vii. Bebas dari berbagai jenis asap, seperti asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap pabrik;
- viii. Air, sumber air, dan sarana distribusinya harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, mikrobiologi, radioaktif, dan bakteriologis.



Info Pendukung:

Udara yang sehat adalah udara yang nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)-nya berada di kisaran 0-50, karena tidak berdampak pada kesehatan manusia maupun hewan. ISPU pada kisaran 51-100 termasuk kategori sedang karena tidak berdampak pada kesehatan manusia dan hewan, namun dapat memengaruhi tumbuhan yang peka. Alat untuk mengukur ISPU adalah spektrofotometer.

(Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan [Bapedal] Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997)

- ix. Air yang tersedia di ruangan dan area masjid tersedia dalam jumlah yang cukup.
- x. Air yang dapat digunakan di area masjid harus air suci dan menyucikan.
- xi. Makanan dan minuman yang tersedia di ruang dan area masjid merupakan makanan yang halal, sehat, higienis, dan bebas dari bahan berbahaya.



Info Pendukung:

Bahan berbahaya yang sering digunakan dalam campuran bahan makanan di antaranya borax, nitrat, merkuri, pewarna tekstil, arsenic, plastik, BHA, dan pemanis buatan jenis aspartame, sucralose, acesulfame potassium, dan saccharin.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk MBSS merupakan orang yang bertugas memastikan kebersihan dan kesucian masjid setiap hari, dengan ketentuan minimum sebagai berikut:

- i. Jumlah
Jumlah petugas sesuai dengan kebutuhan, baik dari jenis/kategori masjid maupun fasilitas yang dimiliki masjid.
- ii. Kualifikasi
Kualifikasi dan kompetensi petugas memadai, baik dalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid.
- iii. Waktu
Petugas memiliki waktu yang cukup untuk membersihkan dan menyucikan bagian yang terkena najis;



Contoh Baik:

Di sejumlah daerah telah banyak terbentuk komunitas, paguyuban, atau kelompok yang dengan sukarela membersihkan masjid tanpa menuntut imbalan apapun, kecuali ridha Allah SWT. Ada yang menyebutnya sebagai komunitas cinta masjid, paguyuban bersih-bersih masjid (BBM) dan lainnya. Masjid Agung Kauman Magelang Jawa Tengah merupakan salah satu masjid yang memiliki komunitas Bersih-bersih masjid (BBM) sejak tahun 2013. Komunitas yang beranggotakan mayoritas laki-laki ini melakukan aksi bersih-bersih masjid setiap malam Jum'at. Dalam pandangan komunitas ini, bersih-bersih masjid merupakan bagian dari ibadah dan jihad membela agama.



Sumber: <https://www.bersihmasjidmagelang.com/2017/05/aksi-bersih-bersih-masjid-abbm-di.html>

iv. Jadwal

Petugas memiliki jadwal rutin yang jelas untuk membersihkan masjid, misalnya durasi membersihkan masjid setiap hari dilakukan sebanyak 2 kali, 3 kali, atau 4 kali.

v. Apresiasi

Apresiasi terhadap kinerja petugas disepakati oleh petugas kebersihan masjid bersama pengelola masjid dengan jumlah yang didasarkan atas prinsip saling rela (*'an tarâdhin*).



Tips:

Idealnya, apresiasi kinerja untuk petugas kebersihan masjid mengikuti standar UMR kota/kabupaten di mana masjid berada. Jika jika tidak memungkinkan, dapat disepakati nilainya antara pengelola masjid/yayasan bersama petugas kebersihan masjid.

c. Fasilitas Masjid

Fasilitas masjid merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh jamaah atau pengguna masjid untuk kepentingan beribadah atau kegiatan sosial ekonomi lainnya. Pada umumnya, fasilitas masjid berada di area masjid. Fasilitas masjid setidaknya terdiri atas tempat beribadah, perangkat ibadah, perlengkapan penunjang ibadah, dan penunjang kegiatan masjid lainnya. Fasilitas masjid ini harus dijamin bersih dan sucinya, dengan ketentuan minimal sebagaimana berikut:

- i. Tempat beribadah, dapat berupa lantai/ubin, sajadah, karpet, tikar, atau kursi untuk jamaah berkebutuhan khusus.
- ii. Perangkat ibadah, seperti mukena dan sarung, baik untuk ukuran dewasa maupun anak-anak.
- iii. Perlengkapan penunjang ibadah, seperti kipas angin, AC, podium, tirai/penyekat shalat antara laki-laki dan perempuan, almari mukena dan sarung, dan gantungan mukena yang terjangkau anak, lansia, dan jamaah berkebutuhan khusus, serta perangkat pemulasaraan jenazah.



Tips:

Hal penting dalam membangun toilet yang inklusif dan ramah lansia dan anak

- Sediakan dua jenis WC, yaitu WC duduk dan WC jongkok agar jamaah dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhannya.
- Sediakan pegangan tangan di setiap kamar mandi dan WC.
- Sediakan WC untuk anak.
- Sediakan minimal 1 ruang toilet yang ramah bagi jamaah lansia dan berkebutuhan khusus. Toilet seperti ini memiliki syarat dan ketentuan khusus sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.
- Jangan memilih tempat kencing (urinoir) yang berisiko najis tinggi, seperti urinoir berdiri untuk laki-laki.



Toilet untuk anak memiliki ukuran yang berbeda dengan toilet dewasa.

Sumber: <https://m.solopos.com>.

- iv. Fasilitas penunjang kegiatan masjid, seperti alas meja, bangku/kursi, peralatan makan, loker penitipan tas, dan pengeras suara (*speaker*).

Selain fasilitas masjid yang kebersihan dan kesuciannya harus tetap terjaga, ada juga fasilitas masjid yang harus dijamin kebersihannya saja, seperti tempat sepatu dan sandal yang tidak dalam kondisi suci.

d. Peralatan Kebersihan Masjid

Peralatan kebersihan masjid dapat berupa ember, gayung, kain pel, sapu, keset, serok sampah, tempat sampah, dan lainnya. Peralatan kebersihan masjid yang disediakan manajemen masjid dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

- i. Peralatan kebersihan untuk area masjid yang suci dan tidak suci disediakan secara terpisah;
- ii. Peralatan kebersihan dilengkapi dengan cairan pembersih lantai yang dapat berfungsi sebagai desinfektan/pembunuh kuman.
- iii. Tempat sampah yang tersedia di seluruh area masjid,

dengan ketentuan minimal:

- tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan anorganik.
- tipe tempat sampah yang tertutup/semi tertutup.



Tempat sampah dari ban bekas (<https://www.bukalapak.com>) dan tong bekas (www.finance.detik.com)

2. Standar Kesucian Masjid

Standar kesucian masjid minimal meliputi 4 aspek, yaitu (a) Kejelasan batas suci, (b) Tatacara membersihkan area suci, (c) tatacara penanganan najis di area suci, dan (d) petunjuk peringatan suci. Keempat aspek itu dijelaskan sebagai berikut:

a. Kejelasan Batas Suci

Kejelasan batas suci dan tidak suci di area masjid agar jamaah atau pengguna masjid dapat turut serta berpartisipasi mendukung MBSS. Batas suci ini dapat ditandai dengan berbagai bentuk, seperti simbol, tulisan, atau tanda lainnya.



Batas suci dapat dibuat dengan cara yang paling sederhana, yang terpenting jelas peringatan batasannya.

Sumber: www.yuniarinukti.com dan www.kompasiana.com

b. Tatacara Membersihkan Area Suci

Tatacara membersihkan area suci masjid merujuk pada ketentuan fikih dengan memperhatikan tiga hal berikut ini:

- i. Peralatan kebersihan yang digunakan harus suci atau disucikan terlebih dahulu.
- ii. Air yang digunakan untuk membersihkan harus air yang suci.
- iii. Cairan yang digunakan untuk membersihkan harus bersih.

c. Tatacara Penanganan Najis di Area Suci

Tatacara menyucikan najis yang ditemukan di area suci masjid harus merujuk pada cara menyucikan najis dengan memperhatikan jenis najis yang ada.

d. Petunjuk Peringatan Suci

Petunjuk peringatan untuk penyucian anggota tubuh penting disediakan dan ditempatkan di antara area najis dan suci, seperti antara kamar mandi dan selasar menuju tempat shalat. Peringatan penyucian anggota tubuh ini dapat berupa tulisan atau gambar yang mudah dipahami semua kalangan, baik anak, remaja, orang dewasa, lansia, dan jamaah berkebutuhan khusus.



Contoh:

Tulisan peringatan penyucian anggota badan saat akan masuk area suci masjid dapat berupa pertanyaan atau himbauan, seperti contoh berikut ini:

“Sudahkah Anda membasil kaki agar suci?”

‘Ayo sucikan kaki dan tanganmu dahulu ya..!’

3. Standar Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat Pengguna Masjid

Pelibatan jamaah dan masyarakat sekitar masjid dalam pengelolaan MBSS minimal dilakukan dalam bentuk:

a. Membudayakan PHBS

Penerapan PHBS dalam aktivitas sehari-hari yang ditujukan untuk seluruh pengguna masjid laki-laki dan perempuan, dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa.



Beberapa jenis hewan yang berpotensi membuat ruangan masjid menjadi najis, baik karena kotoran maupun bangkainya, di antaranya ayam, kambing, anjing, cicak, kucing, tikus, kecoa, dan tokek.

b. Membangun pengetahuan dan kesadaran

Pendidikan publik yang dilakukan untuk menguatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara MBSS. Jika memungkinkan, pengurus masjid dapat menyusun kurikulum pendidikan

publik masjid yang bersifat reguler (tahunan) yang salah satu materinya adalah MBSS. Sasarannya adalah seluruh jamaah laki-laki, perempuan, baik anak, remaja, dewasa, dan kelompok berkebutuhan khusus. Pendidikan publik ini dapat memaksimalkan berbagai aktivitas yang sudah ada, misalnya di kegiatan PAUD, kajian, pengajian, khutbah jumat, ceramah agama, dan diskusi.



Sumber: <https://studylibid.com/doc/4292481/flyer-phbs>

c. Penyediaan sumber-sumber pengetahuan

Untuk memaksimalkan pendidikan publik dan penerapan PHBS bagi jamaah dan pengguna masjid, diperlukan adanya sumber pengetahuan yang dapat diakses jamaah dan pemangku kepentingan. Sumber pengetahuan ini dapat berupa buku, poster, leaflet, lembar informasi, lembar Jumat, dan flyer.



Masjid menjadi sumber pengetahuan yang tidak terbatas bagi seluruh pengguna masjid, termasuk anak-anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus. (Diolah dari berbagai sumber).

d. Fasilitas yang Berpihak

Penyediaan fasilitas yang menunjang untuk penguatan praktik dan budaya hidup bersih dan sehat serta menjaga kesucian masjid, seperti tersedianya sabun, sapu, serok sampah, tempat cuci tangan dan kaki dengan air mengalir, tempat sampah, keset, dan sandal untuk alas kaki di wilayah tidak suci.

e. Penguatan Budaya dan Pemberdayaan Jamaah

Kegiatan pendidikan dan pemberdayaan jamaah untuk menguatkan budaya dan kesadaran masyarakat, baik dari jamaah masjid maupun komunitas sekitar masjid dalam memelihara MBSS. Kegiatan ini diputuskan dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.



Contoh Baik:

Masjid Istiqlal bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam upaya pengendalian pencemaran air dan untuk mengatasi kebutuhan air di Masjid Istiqlal. Beberapa kegiatan yang dilakukan dan dapat menjadi contoh adalah:

- *Daur ulang air wudhu*
- *IPAL domestik (grey water and black water),*
- *Pemanfaatan kembali air limbah wudhu*
- *Pemantauan kualitas air sungai Ciliwung secara kontinyu dan online,*
- *Pengelolaan dengan contoh praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan sumber-sumber air yang ada atau non-point source.*

Sumber: www.ecomasjid.id.

4. Standar Pelaksanaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan

Standar pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk kegiatan yang merupakan kerja sama masjid dengan para pemangku kepentingan, minimal memenuhi ketentuan berikut:

- a. Masjid memiliki aturan yang dapat dirujuk bagi pemangku kepentingan dalam melakukan berbagai kegiatan sosial keagamaan.
- b. Beberapa ketentuan yang termaktub dalam aturan tersebut minimal memuat ketentuan berikut:
 - i. Penggunaan fasilitas masjid yang mengedepankan prinsip terjaminnya kesucian masjid, kebersihan, dan sehat pada area fasilitas masjid.
 - ii. Pelaksana kegiatan tidak menggunakan properti atau peralatan yang tidak ramah lingkungan, seperti spanduk vinil, styroform, dan sejenisnya.



Contoh Baik:

Masjid Burj Al Bakrie yang berlokasi di Jakarta menerapkan program Green Iftar selama bulan Ramadhan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Program ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman buka puasa tanpa menggunakan bahan yang mengakibatkan adanya sampah anorganik di area masjid. Makanan disediakan dengan menggunakan nampan, dan air minum menggunakan teko dan gelas yang dapat digunakan kembali. Minuman dan makanan kemasan plastik, kardus, dan styrofoam tidak digunakan. Program ini dilakukan untuk menghindari perilaku mubadzir sebagaimana fatwa MUI yang mengingatkan pentingnya mengelola sampah demi menjaga alam semesta.

Sumber: www.republika.co.id

- iii. Jaminan kebersihan selama acara menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, baik dalam persiapan kegiatan, saat kegiatan dan pasca kegiatan berlangsung
- iv. Pelaksana kegiatan menjamin pengelolaan sampah pascakegiatan dengan cara-cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Standar Perawatan dalam Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana

Dalam perawatan sarana prasarana, masjid menggunakan standar minimal berikut:

- a. Waktu pembersihan
Seluruh perlengkapan masjid dibersihkan secara berkala, sesuai kebutuhan
- b. Sistem pembersihan
Seluruh perlengkapan masjid dibersihkan sesuai dengan jenis perlengkapan, baik dengan cara cuci kering, cuci basah, atau uap.

c. Tempat penyimpanan

Seluruh perlengkapan disimpan dan ditempatkan di ruang atau tempat khusus yang terjaga kebersihan dan keamanannya.

d. Cara penyimpanan

Seluruh perlengkapan dikemas dalam keadaan yang menjamin kebersihannya

e. Lokasi penyimpanan

Seluruh perlengkapan berada dalam suhu ruangan yang segar, tidak lembap, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.

f. Kondisi penyimpanan

Seluruh perlengkapan disimpan di tempat yang aman dari hewan pengerat dan/atau hewan lain yang dapat merusak jaminan kebersihan dan keamanan properti yang ada.



Tips Pengelolaan Sampah Masjid :

1. Sampah organik

- Sampah organik diolah menjadi kompos
- Sampah organik dapat dikirim ke peternakan yang sesuai dengan jenis makanannya
- Sampah organik menjadi kerajinan baru yang bermanfaat

2. Sampah anorganik

- Sampah anorganik diserahkan pada industri yang dapat mendaur ulang
- Sampah anorganik diolah menjadi bahan bakar
- Sampah anorganik diolah menjadi produk kerajinan yang bermanfaat

3. Sampah Berbahaya/B3

- Sampah berbahaya bekas elektronik diserahkan pada perusahaan atau pengepul khusus.



Contoh Baik:



Masjid Ahmed Hamdi Akseki Camii di Ankara Turki menyediakan ruang bermain anak untuk meningkatkan kreativitas anak sekaligus menumbuhkan rasa cinta anak pada masjid.

Sumber: <https://kaltim.tribunnews.com>

BAB 5

Tahapan “Menuju” Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

Dalam upaya mewujudkan MBSS, pengelola masjid dan pemangku kepentingan masjid perlu melakukan sejumlah tahapan awal. Tahapan ini minimal terdiri atas tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di dalam penerapan dua tahap ini, masjid perlu menguatkan fasilitas, sumber daya manusia, dan penyadaran pengguna masjid. Tahapan menuju MBSS akan maksimal jika ditopang oleh kesungguhan dan kerja bersama antara seluruh pihak, baik pimpinan masjid, pelaksana MBSS, pemangku kepentingan (*stake holders*), dan masyarakat sekitar masjid.

A. Tahap Persiapan “Menuju” MBSS

Tahap awal untuk mempersiapkan masjid menuju MBSS meliputi dua langkah.

1. Langkah pertama: Pendataan Situasi dan Kondisi Awal Masjid

Dalam langkah ini, tujuan dilakukannya pendataan awal masjid ini untuk mendapatkan gambaran riil situasi dan kondisi terkini masjid sebelum program MBSS dirancang, dikembangkan, dan diterapkan. Pada tahapan ini, penyusunan gambaran ideal MBSS yang ingin dicapai masjid juga disusun sehingga pengelola mengetahui kebutuhan apa saja yang harus disiapkan untuk mewujudkan MBSS.

Tahapan ini meliputi dua langkah penting, yaitu analisis situasi dan analisis kebutuhan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Analisis situasi

Analisis situasi dilakukan untuk menggambarkan situasi yang ada di masjid sebelum penerapan program MBSS. Tujuannya untuk memastikan apakah masjid yang menjadi sasaran MBSS telah memiliki kebijakan atau belum terkait MBSS (Lihat formulir dalam lampiran 1).

b. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menggambarkan situasi yang diharapkan (ideal) sehingga tergambar kebutuhan yang harus disediakan untuk mendukung MBSS (Lihat formulir dalam lampiran 2).

2. Langkah kedua: Pembentukan Kelompok Kerja, Penyusunan Kebijakan, dan Sosialisasi.

a. Pembentukan Kelompok Kerja

Pengurus/DKM mengajak seluruh pemangku kepentingan masjid untuk membentuk kelompok kerja MBSS dan kemudian membahas:

- i. maksud, tujuan, dan manfaat MBSS,
- ii. gagasan dan pemikiran tentang peluang dan tantangan MBSS.
- iii. rencana kerja MBSS,
- iv. biaya anggaran,
- v. cara sosialisasi MBSS.

b. Penyusunan Kebijakan dan Aturan

Kelompok kerja yang sudah terbentuk membuat kebijakan/peraturan yang jelas tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tujuannya masing-masing. Pada langkah ini ada beberapa hal yang harus diatur, di antaranya:

i. Menetapkan tanggung jawab dan kewajiban layanan.

Penetapan tanggung jawab dan kewajiban layanan masjid yang diberikan petugas kepada jamaah ini harus mempertimbangkan seluruh pihak, baik berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia (anak, remaja, dewasa, dan manula), serta jamaah yang berkebutuhan khusus.

ii. Menetapkan hak dan kewajiban jamaah masjid.

Penentuan hak dan kewajiban jamaah disusun dan disosialisasikan petugas dengan berbagai cara dan media. Beberapa contoh hak jamaah adalah beribadah dengan tenang, tidak diganggu selama beribadah, beraktivitas positif di area masjid; sedangkan contoh kewajiban jamaah adalah kewajiban untuk hemat air dengan cara menggunakan air secukupnya, tidak membuka keran secara penuh, dan menutup keran setelah digunakan; hemat listrik dengan mematikan lampu jika sudah selesai beraktivitas; dan merawat kebersihan dan kesehatan masjid dengan cara membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah, meletakkan sandal/alas kaki pada tempatnya, tidak merokok di dalam dan di lingkungan masjid, tidak menginjak rumput, dan tidak meludah di sembarang tempat.



Papan peringatan masjid kawasan bebas asap rokok terlihat di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Aceh Barat, Aceh.

Sumber: <https://mediaindonesia.com>

- iii. Menetapkan peraturan khusus bagi pengelola masjid
Peraturan yang meliputi sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi pengelola masjid dapat berupa prosedur layanan berstandar (SOP), mekanisme pelaksanaan kegiatan kebersihan, pemantauan, dan pengawasan berbagai aktivitas, kegiatan, atau kepentingan masjid.
 - iv. Menetapkan jadwal
Pengurus masjid dan pengelola MBSS menetapkan jadwal petugas kebersihan dan agenda pengawasan MBSS secara rutin. Ketentuan jadwal ini dapat berbasis waktu berdasarkan jam dalam sehari, waktu shalat wajib yang lima kali sehari, hari tertentu dalam setiap minggu, atau hari lain dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - v. Mekanisme saran dan kritik
Menetapkan cara, mekanisme dan atau prosedur penyampaian saran dan kritik untuk pelaksanaan MBSS disusun dan disosialisasikan dengan cara dan metode yang sesuai dengan kebutuhan masjid. Salah satu cara penyampaian saran dan kritik melalui kotak saran, nomor whatsapp, pesan singkat (SMS), atau telpon pengaduan. Mekanisme dalam merespon saran dan kritik dapat dilakukan melalui rapat atau konsultasi dengan pimpinan atau tokoh masyarakat.
- c. Sosialisasi konsep dan kebijakan
- Kelompok kerja MBSS merancang proses sosialisasi konsep dan kebijakan MBSS kepada jamaah masjid dan semua pemangku kepentingan. Langkah ini paling tidak meliputi empat aspek berikut ini:
- i. Pelaksana Sosialisasi
Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pengurus atau DKM. Semua pemangku kepentingan bisa melibatkan diri untuk menyosialisasikan program MBSS kepada jamaah dan masyarakat sekitar masjid.

ii. Cara Sosialisasi

Sosialisasi MBSS dapat dilakukan paling tidak dengan dua cara berikut ini:

- 1) Sosialisasi langsung melalui khutbah, pengajian, ceramah, kajian, menonton film bersama, diskusi analisis gambar, dan PAUD.
- 2) Sosialisasi tidak langsung dengan menyebarkan berbagai media pendidikan terkait MBSS. Media pendidikan ini dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti ditempel di papan informasi masjid, papan besar di pintu masjid, dan di salah satu dinding area masjid yang mudah terlihat atau menjadi perhatian jamaah.

iii. Media Sosialisasi

Sosialisasi tentang MBSS paling tidak memanfaatkan dua media yang ada, yaitu:

- 1) media konvensional, seperti poster, stiker, baliho, buletin, dan lembar Jumat.
- 2) media digital, seperti *running text*, film, digital infografis, dan berbagai bentuk sosial media.

iv. Durasi Sosialisasi

Sosialisasi sebaiknya tidak dilakukan hanya sekali. Agar program MBSS dapat lebih cepat diwujudkan, sosialisasi setidaknya dilakukan sekali seminggu secara terus-terusan, minimum dalam satu tahun pertama.



Kegiatan sosialisasi MBSS bisa dimasukkan dalam agenda rutin yang sudah dimiliki masjid.

Sumber: www.pelitabatak.com dan www.kalbar.kemenag.go.id

B. Tahap Pelaksanaan “Menuju” MBSS

Tahap pelaksanaan menuju MBSS ini meliputi tiga aspek utama, yaitu (1) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana masjid, (2) peningkatan kapasitas pengelola masjid, dan (3) peningkatan kesadaran pengguna dan pemangku kepentingan masjid.

1. Peningkatan Fasilitas Masjid

Ada 5 komponen utama yang harus diperhatikan ketika pengurus masjid berusaha meningkatkan fasilitas masjid, baik sarana maupun prasarana, yaitu (a) identifikasi dan renovasi kebutuhan sarana prasarana dasar, (b) pembuatan dan penempatan rambu-rambu, (c) penyediaan sarana informasi dan kanal pengaduan, (d) penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi, dan (e) penegakan hukum dan sanksi. Masing-masing dari setiap aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Renovasi Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar

- i. Menelusuri dan mencatat sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan MBSS, dengan memperhatikan empat faktor kunci:
 - 1) Jumlah jamaah laki-laki dan perempuan
 - 2) Jumlah jamaah anak-anak dan lansia
 - 3) Jumlah jamaah berkebutuhan khusus
 - 4) Pemangku kepentingan masjid di luar jamaah, seperti pengunjung masjid, musafir, dan pengusaha.
- ii. Melakukan pengadaan dan merenovasi sarana dan prasarana dasar MBSS dengan mempertimbangkan aspek kunci di atas. Sarana prasarana dasar masjid terdiri dari:
 - 1) Fasilitas tempat ibadah
 - a) Lantai/ubin tempat ibadah, jika tidak

menggunakan karpet, dipastikan tidak licin dan aman bagi semua pengguna masjid.

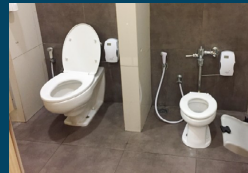
- b) Sajadah, karpet, dan tikar sesuai kebutuhan.
 - c) Kursi dengan empat kaki yang aman digunakan dan jumlahnya mencukupi bagi lansia dan orang berkebutuhan khusus.
 - d) Ruang shalat bagi perempuan disediakan sesuai dengan jumlah jamaah perempuan.
 - e) Posisi ruang shalat perempuan di bagian sisi kanan atau kiri ruang shalat laki-laki, bukan di sisi belakang dengan komposisi ruang yang lebih sempit.
 - f) Pencahayaan dan sirkulasi udara ruang ibadah yang tertutup atau semi tertutup.
- 2) Fasilitas perlengkapan ibadah seperti mukena dan sarung dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Jumlah mukena dan sarung.
 - b) Kondisi mukena dan sarung yang baik dan layak.
 - c) Ukuran mukena dan sarung untuk dewasa dan anak-anak.
- 3) Fasilitas penunjang ibadah:
- a) Toilet yang dapat diakses oleh anak secara mandiri atau didampingi keluarga anak.
 - b) Toilet yang mudah diakses dan aman bagi lansia dan orang berkebutuhan khusus. Toilet ini memiliki standar tersendiri. Ketika menyiapkan toilet, beberapa hal berikut ini penting diperhatikan:



Contoh Baik:

Toilet anak dapat didesain dengan menggunakan 3 alternatif:

- Menggunakan WC ukuran dewasa yang diberi tambahan tatakan duduk yang memastikan anak bisa duduk di atas toilet dengan aman (lihat gambar 1).
- Toilet khusus anak dengan menyediakan wc ukuran anak secara terpisah dari orang dewasa (lihat gambar 2).
- Toilet keluarga yang menyediakan wc ukuran dewasa dan anak berdampingan sehingga orang dewasa bisa mendampingi anak dalam toilet. (lihat gambar 3).



- Gambar 1. WC dewasa yang difungsikan untuk anak. Sumber: www.lazada.co.id
- Gambar 2. Toilet anak dengan ukuran WC anak di antara toilet dewasa. Sumber: www.review.bukalapak.com.
- Gambar 3. Contoh toilet keluarga (family toilet) yang dapat dijumpai di Bandara Ngurah Rai Bali. Sumber: www.kumparan.com.

- i) Luas kamar mandi dan WC.
- ii) Jumlah kamar mandi dan WC untuk perempuan dan laki-laki, anak, dan jamaah berkebutuhan khusus.
- iii) Rancangan kamar mandi dan WC yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan jamaah berkebutuhan khusus, termasuk berkaitan dengan tempat gantungan, pegangan tangan, dan kaca,
- iv) Penampung air yang dilengkapi sistem kontrol kualitas air agar penampungan

air tidak menjadi sarang nyamuk,

- v) Penataan saluran air bersih dan air limbah yang terkontrol,
- vi) Pembuangan limbah manusia (*septictank*) yang mudah dikontrol dan dikuras rutin dalam durasi waktu tertentu.



Info Pendukung:

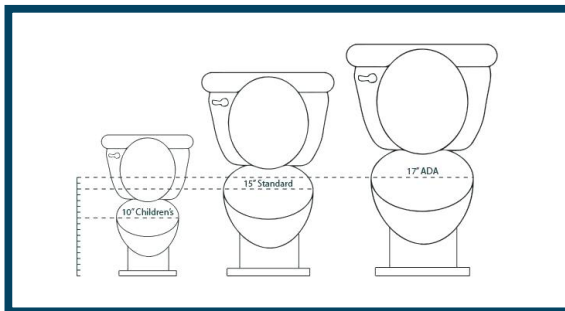
Standar toilet bagi kalangan lansia dan difabel:

- *Dilengkapi rambu/symbol dengan sistem cetak timbul di bagian luar.*
- *Ruangan cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.*
- *Tinggi tempat duduk kloset sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda (+ 45-50 cm.)*
- *Toilet atau kamar kecil dilengkapi pegangan rambut/ handrail dengan ketinggian sesuai untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lain.*
- *Letak kertas tisu, air, keran air atau pancuran/shower dan perlengkapan lain dipasang dengan posisi yang mudah dijangkau.*
- *Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak boleh licin.*
- *Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.*
- *Kunci toilet atau grendel dipasang sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.*
- *Ada tombol bunyi darurat (alarm) pada tempat yang mudah dicapai bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.*

Sumber: <https://lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/panduan-membuat-toilet-ramah-difabel-2/>



Contoh WC untuk orang berkebutuhan khusus. Sumber: www.imploy.co.



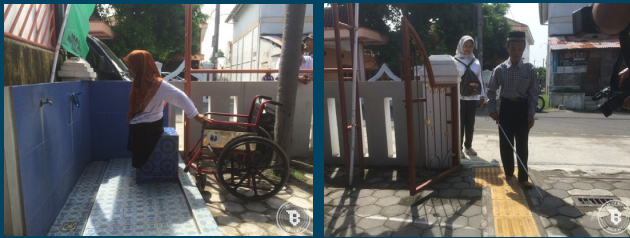
Perbandingan ukuran WC untuk anak (kiri), dewasa (tengah), dan orang berkebutuhan khusus (kanan). Sumber: www.imploy.co.

- c) Tempat wudhu yang terjangkau dan aman bagi anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus.
- d) Tempat wudhu yang menyediakan tempat duduk di depan kran air wudhu bagi lansia atau orang yang berkebutuhan khusus.
- e) Tirai/penyekat shalat antara jamaah laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan dua hal berikut ini:
 - i) Tinggi tirai tidak lebih dari 150 cm.



Contoh Baik:

Masjid Baitul Makmur yang berlokasi di Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan contoh masjid yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus. Di antara contoh fasilitas masjid yang disediakan masjid ini adalah petunjuk jalan menuju masjid dan tempat wudhu yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus.



Contoh masjid dengan fasilitas yang baik untuk orang berkebutuhan khusus.
Sumber: <https://www.brilio.net/wow/masjid-kecil-ini-dilengkapi-fasilitas-khusus-untuk-difabel-top-banget-160928b.html>

- ii) Tiang tirai dirancang secara fleksibel dan mudah dipindahkan sehingga dapat dipindahkan menjadi lebih luas atau sempit sesuai kebutuhan.
- f) Lemari atau gantungan untuk menyimpan mukena dan sarung, dengan memperhatikan dua aspek berikut:
 - i) Tinggi lemari atau gantungan tidak lebih dari 100 cm. sehingga dapat dijangkau oleh anak, lansia, dan jamaah berkebutuhan khusus,
 - ii) Penempatan lemari atau gantungan mukena dan sarung di sisi ruang shalat yang mudah diakses oleh lansia dan jamaah berkebutuhan khusus.

- g) Perangkat pemulasaraan jenazah yang dapat digunakan untuk jenazah anak dan dewasa
- 4) Fasilitas penunjang kegiatan masjid, seperti alas meja, bangku/kursi, peralatan makan, loker penitipan tas, tempat penitipan sandal/sepatu, dan pengeras suara (*sound system*).
- 5) Perlengkapan penunjang kebersihan, kesehatan, dan keamanan masjid, yang meliputi:
 - a) Peralatan kebersihan untuk semua area masjid, baik di ruang shalat seperti sapu, kemoceng, penyedot debu (*vacum cleaner*), dan kain pel.
 - b) Peralatan kesehatan yang paling tidak meliputi P3K lengkap dengan petunjuk untuk menghubungi rumah sakit/dokter terdekat. Dan ada ruang medis tertutup bagi jamaah yang mendadak sakit.
 - c) Kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak, seperti pembalut, pampers, celana dalam, dan celana anak.
 - d) Penyiapan jalur evakuasi sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat.

b. Pembuatan dan Penempatan Rambu-Rambu

Rambu-rambu dibuat untuk menunjukkan komitmen pengelola masjid dalam mewujudkan MBSS serta sosialisasi nilai, prinsip, dan perspektif MBSS. Rambu-rambu MBSS paling tidak meliputi:

- i. Papan nama masjid ditambah keterangan masjid menerapkan sistem MBSS.
- ii. Rambu-rambu tentang peraturan dan kebijakan MBSS, yang dibuat dalam bentuk papan, banner,

stiker, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anggaran.

- iii. Rambu-rambu berisi tulisan pesan, anjuran atau larangan yang mengacu pada nilai dan prinsip MBSS.



Contoh :

Beberapa contoh pesan, anjuran, dan larangan yang memuat prinsip-prinsip MBSS:

- *Maksimalkan waktu luang anak di masjid;*
- *Orang yang beriman, pasti menghargai pendapat anak;*
- *Gunakan air secukupnya demi bumi tercinta anugerah Allah ini;*
- *Ayo ciptakan masjid yang ramah anak, lansia, dan berkebutuhan khusus;*
- *Dilarang merokok di seluruh area masjid;*
- *Cucilah tangan dengan sabun;*
- *Dilarang menghardik dan memukul anak;*
- *Utamakan jamaah lansia dan berkebutuhan khusus;*
- *Siram hingga bersih tempat buang air kecil dan buang air besar.*

- iv. Rambu-rambu berisi tanda, gambar, dan simbol yang memberikan pesan kuat kepada pembacanya, seperti simbol larangan merokok, gambar orang membuang sampah di tempat sampah, dan simbol panah menuju toilet atau area masjid lain.
- v. Rambu-rambu ditempelkan atau disimpan di area terbuka, terbaca dari jarak jauh, dan tidak mengganggu pengguna masjid. Beberapa lokasi yang baik untuk menempel atau meletakkan rambu-rambu adalah di depan pintu masuk masjid, di depan pintu toilet, di papan pengumuman, di halaman masjid, di area kantin, dan di selasar masjid.



Beberapa contoh rambu-rambu di area masjid.

Sumber: <https://www.gokasima.com>

c. Penyediaan Sarana Informasi dan Kanal Pengaduan.

Sarana informasi dan kanal pengaduan penting disediakan oleh pengelola masjid untuk memastikan jamaah dan pengguna masjid merasakan kenyamanan dan keamanan di masjid. Penyediaan sarana informasi dan kanal pengaduan, paling tidak harus memperhatikan tiga hal berikut:

i. Tempat informasi/bertanya (desk informasi)

Tempat informasi bagi jamaah ini berlokasi di tempat yang mudah dilihat ketika jamaah memasuki masjid. Di tempat itu disediakan informasi tertulis yang bisa dibaca langsung, seperti denah masjid, informasi nomor telpon penting seperti RS dan kepolisian terdekat, serta nomor telpon penanggung jawab atau narahubung (*contact person*) pengelola masjid.

ii. Tempat penyampaian aspirasi

Pengelola masjid penting menyediakan tempat penyampaian aspirasi jamaah. Fasilitas ini dapat berbentuk kotak saran, kotak kritik, dan kota pengaduan yang disediakan untuk jamaah dan pemangku kepentingan masjid. Kotak aspirasi ini ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan terjangkau oleh jamaah, khususnya anak, remaja,

manula, dan orang berkebutuhan khusus. Selain kotak saran, media lain yang dapat digunakan sebagai kanal pengaduan berupa nomor telpon, SMS/WA, dan/atau email.



Contoh kanal pengaduan, meja informasi, dan evaluasi layanan yang dapat diterapkan di masjid secara sederhana.

Sumber: www.ombudsman.go.id.

iii. Petugas Informasi

Masjid penting menyediakan petugas yang bertanggung jawab memberikan informasi dan bersiaga di meja informasi, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Petugas tersebut dengan ramah dan santun memberikan informasi seputar masjid dan MBSS kepada jamaah yang membutuhkan. Ketika petugas berhalangan, ada nomor kontak yang bisa dihubungi yang tertulis jelas di meja informasi.

d. **Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Pengawasan MBSS.**

Pengelola MBSS penting memiliki instrumen yang digunakan untuk pemantauan dan pengawasan proses MBSS. Berikut ini langkah-langkah yang harus diperhatikan pengelola dalam menyusun instrumen pemantauan dan pengawasan MBSS:

- i. Rapat persiapan dan penyusunan instrumen pemantauan dan pengawasan MBSS.
- ii. Penyusunan panduan pemantauan dan pengawasan (rincian persiapan dan penyusunan monitoring dapat dilihat pada bab 7).
- iii. Pelibatan jamaah dalam proses pemantauan dan pengawasan MBSS, paling tidak melalui dua mekanisme berikut:
 - 1) Pemantauan dan penilaian langsung dari jamaah atau pengguna masjid dengan menyediakan formulir penilaian. Lembar penilaian ini dapat ditempel di pintu toilet, di pintu masuk ruang ibadah, atau di tempat terbuka lainnya. Penilaian menggunakan simbol-simbol sederhana, seperti simbol ☹, ☺, dan ☺; atau dengan kata-kata ringkas, seperti “kurang baik”, “baik”, “sangat baik”, dan “istimewa”.
 - 2) Pemantauan dan penilaian tidak langsung dari jamaah atau pengguna masjid. Caranya, pengelola menyiapkan kotak penilaian dengan formulir penilaian dan pulpen ditempatkan di sisi kotak. Pengelola juga bisa menggunakan sistem pemantauan manual, berupa lembar pertanyaan yang ditempel di dinding atau di pintu berisi daftar *check list* (✓) yang diisi oleh jamaah/pemakai masjid dan secara rutin dicek oleh petugas.
- iv. Pemantauan kebersihan dan kesucian masjid dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membuat SOP bagi petugas kebersihan masjid.
 - 2) Menyediakan sistem pemantauan kebersihan masjid di ruang ibadah, toilet, atau lingkungan sekitar masjid melalui media elektronik atau lainnya.
 - 3) Membuat jadwal pelaksanaan kebersihan dan

pengawasan secara rutin, lengkap dengan nama petugasnya.

- 4) Menyiapkan nomor kontak yang bisa dihubungi ketika ada masalah kebersihan dan kesucian di masjid.

e. Penegakan hukum dan sanksi:

- i. Petugas pengawas mencatat setiap pelanggaran, menegur, atau menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ii. Petugas melaporkan hasil pengawasan kepada pemantau (supervisor) yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Masjid

Untuk mewujudkan MBSS dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Setiap orang yang terlibat harus memiliki visi yang sama tentang tiga fungsi utama masjid sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2. Untuk mewujudkan MBSS, masjid harus dikelola secara profesional, transparan, dan terstandarisasi. Akibatnya, dibutuhkan SDM yang terlatih dan terampil dalam menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan masjid dengan standar yang diakui publik, seperti layanan publik berstandar ISO.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan petugas yang terlibat dalam kelompok kerja MBSS, pengelola masjid paling tidak telah mengikuti beberapa pelatihan dasar berikut:

- a. Pelatihan *cleaning service* untuk petugas kebersihan/marbot,
- b. Pelatihan manajemen MBSS untuk pengelola dan penanggung jawab MBSS,
- c. Pelatihan dan pendampingan kesadaran jamaah untuk MBSS,
- d. Pelatihan pengarusutamaan hak anak, lansia, dan orang

- berkebutuhan khusus,
- e. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K),
 - f. Pelatihan kesiapsiagaan bencana secara regular.



Pelatihan di lingkungan masjid dapat dilakukan dengan sederhana, baik pelatihan manajemen masjid, pelatihan marbot, dan pelatihan pengelolaan sampah. Tampak pelatihan perawatan jenazah sedang dilakukan oleh Masjid Jami Al Itthad Borong Maggala Makassar.

Sumber: www.makassarsatu.com



Info Pendukung :

Salah satu materi penting dalam pelatihan cleaning service adalah membersihkan lampu hias masjid. Selain berfungsi untuk menerangi, lampu hias juga berfungsi untuk menambah keindahan masjid. Lampu hias dan lampu kristal milik masjid harus dibersihkan secara rutin. Karena kondisinya sering kali sulit dijangkau dan ornamennya pun cukup unik dan rumit, petugas perlu dilatih mengenai teknik dan cara terbaik untuk membersihkan lampu hias agar keindahan, keawetan, dan fungsi penerangannya tetap terjaga.

3. Peningkatan Kesadaran Pengguna Masjid

Langkah penting menuju MBSS adalah penguatan kesadaran jamaah atau pengguna masjid mengenai nilai penting MBSS. Karena masjid merupakan tempat publik, kebersihannya pun sangat bergantung pada kesadaran publik. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat pengguna masjid tentang MBSS. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya:

- i. Melibatkan jamaah atau masyarakat untuk ikut serta menjaga dan mengelola kebersihan, kesucian, dan kesehatan lingkungan masjid.
- ii. Menyampaikan informasi tentang cara membersihkan, menyucikan, bersuci/berwudhu, dan menggunakan air secara efisien.



Tips :

Maksimalkan ketersediaan air di masjid dengan menggunakan prinsip Simpan, Jaga, dan Hemat Air (SJHA), yaitu

- *Simpan air adalah upaya menampung air sebanyak banyaknya, misalnya melalui penampungan air hujan dan pembuatan biopori.*
- *Jaga air adalah menjaga kuantitas dan kualitas air agar tidak tercemar.*
- *Hemat air adalah upaya tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air, khususnya air untuk berwudhu sehingga tidak mubazir.*

- iii. Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan MBSS, melalui berbagai media baik secara tertulis maupun melalui pengumuman, ceramah, atau pengajian di masjid.
- iv. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan MBSS dan segala kegiatan yang melibatkan keuangan masjid sehingga masyarakat atau jamaah lebih

percaya kepada pengelola.

- v. Mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM.
- vi. Melaksanakan pengawasan MBSS secara rutin oleh petugas, jamaah, dan pengguna masjid, misalnya setiap satu minggu sekali.

Agar pengembangan MBSS dapat berjalan lebih efisien dan maksimal, pengelola masjid dan penanggung jawab MBSS harus menerapkan strategi yang tepat. Selain untuk memaksimalkan MBSS, strategi juga penting dilakukan agar proses terwujudnya MBSS terasa ringan dan mudah. Untuk menerapkan strategi MBSS, terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan. Untuk penguatan MBSS, terdapat empat strategi dasar yang dapat dilakukan, yaitu strategi manajemen, kultural, finansial dan pemangku kepentingan (stake holder).

A. Memilih Strategi yang Tepat

Pengelola masjid dan penanggung jawab MBSS perlu mempertimbangkan strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Tidak semua strategi yang ada dapat diterapkan di semua masjid. Setiap masjid memiliki kekhasan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, pengelola masjid bersama penanggung jawab MBSS perlu mendiskusikan strategi

yang paling sesuai untuk memastikan MBSS dapat terwujud sesuai harapan yang ada. Untuk menentukan strategi yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masjid ini, pengurus masjid dan penanggung jawab masjid perlu mempertimbangkan 4 hal, yaitu kekuatan, kelemahan/keterbatasan, peluang dan tantangan/hambatan.

1. Kekuatan

Pengurus masjid dan penanggung jawab MBSS perlu melihat kekuatan apa saja sudah dimiliki oleh masjid. Beberapa contoh kekuatan masjid dapat berupa:

- a. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan MBSS
- b. Memiliki struktur pengurus masjid yang lengkap
- c. Pengurus masjid banyak yang memiliki komitmen
- d. Pengurus yang memiliki waktu cukup luang untuk mengurus masjid dalam jumlah yang memadai
- e. Fasilitas masjid yang sudah cukup memadai
- f. Ruangan masjid yang dapat digunakan untuk kegiatan MBSS
- g. Kondisi keuangan yang stabil, atau cenderung baik
- h. Jamaah yang solid dan aktif dalam berbagai kegiatan masjid
- i. Memiliki SOP yang diterapkan untuk memantau kebersihan masjid
- j. Memiliki marbot dalam jumlah yang mencukupi
- k. Memiliki halaman parkir yang luas
- l. Memiliki kantin yang menjual makanan dan minuman setiap hari
- m. Sudah memiliki tempat sampah di beberapa titik rawan
- n. Sudah memiliki majlis taklim untuk jamaah perempuan dan laki-laki.
- o. Sudah memiliki organisasi anak muda masjid, seperti remaja masjid.

2. Kelemahan/keterbatasan

Kelemahan/keterbatasan merupakan situasi masjid yang masih perlu disempurnakan atau dikuatkan melalui berbagai cara. Beberapa contoh kelemahan/keterbatasan masjid adalah:

- a. Masih ada pengurus masjid yang tidak aktif
- b. Ada pengurus masjid yang tidak setuju diterapkannya MBSS
- c. Pengambilan keputusan kadang-kadang diputuskan tidak melalui rapat pengurus masjid.
- d. Kepanitiaan kegiatan-kegiatan yang ada, masih kebanyakan beranggotakan pengurus laki-laki, sedikit sekali yang melibatkan pengurus atau jamaah perempuan dan remaja dalam kepanitiaan.
- e. Di dalam struktur kepengurusan masjid, masih belum ada bidang yang fokus pada isu anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus.
- f. Masjid belum memiliki agenda tahunan yang dirancang setiap akhir atau awal tahun
- g. Masjid belum melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
- h. Kegiatan organisasi remaja masjid masih belum maksimal.
- i. Kegiatan kelompok perempuan masih berkutat dalam hal PAUD dan pengajian rutin.
- j. Fasilitas masjid yang ada masih netral, belum memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus.
- k. Beberapa ruangan masjid yang tidak digunakan kondisinya masih kotor, masih digunakan untuk gudang.
- l. Kas keuangan masih terbatas, yang ada masih untuk biaya operasional masjid saja.
- m. Jamaah yang solid dan aktif dalam berbagai kegiatan masjid kebanyakan hanya sebagai peserta, belum berperan

aktif dalam kepanitiaan

- n. Belum memiliki SOP untuk memantau kebersihan masjid
- o. Marbot yang ada masih belum memahami konsep bersih, suci, dan sehat secara ideal.
- p. Marbot masih perlu diperkuat dalam keahlian membersihkan dan menyucikan masjid.
- q. Marbot yang ada tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk masjid karena sambil bekerja di luar masjid, sehingga membersihkan masjid di saat ada waktu saja.
- r. Halaman parkir tidak terurus dengan baik karena tidak memiliki tukang parkir
- s. Sejumlah wilayah masjid, seperti kamar mandi, WC, dan halaman masih sering terlihat kotor atau berbau.
- t. Tempat sampah masih disediakan tanpa dipilah jenis sampahnya.
- u. Makanan yang dijual di kantin tidak pernah dicek standar kebersihan dan kesehatannya. Masih menjual apa saja, termasuk makanan yang memiliki potensi beresiko untuk kesehatan.
- v. Sampah di kantin belum dikelola dengan baik karena belum ada petugas atau sistem yang mengatur pola kebersihan di kantin.
- w. Makanan yang disediakan di acara-acara masjid masih banyak menggunakan sampah plastik, minuman juga menggunakan gelas plastik dan sedotan yang tidak ramah lingkungan.
- x. Pengelolaan sampah di masjid masih diserahkan ke tukang sampah keliling, tidak diberdayakan untuk kebutuhan masjid
- y. Majlis taklim baik untuk jamaah perempuan dan laki-laki yang ada masih bersifat kajian rutin tentang al Quran, filsafat, dan fikih saja.

3. Tantangan/Hambatan

Tantangan atau hambatan bagi masjid dapat dilihat dari sisi luar masjid. Tantangan dan hambatan dalam hal ini dikonsentrasikan untuk kebutuhan mewujudkan MBSS, namun dapat juga dikembangkan untuk memaksimalkan peran dan fungsi masjid secara umum. Beberapa contoh tantangan atau hambatan bagi masjid dalam mewujudkan MBSS adalah:

- a. Masyarakat luar masih belum memahami konsep MBSS
- b. Masyarakat luar masjid masih belum memiliki budaya hidup bersih dan sehat
- c. Tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat masih ada yang menganggap masjid sebagai tempat ibadah saja, tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain yang bersifat ibadah mahdhoh.
- d. Masyarakat masih belum menyadari pentingnya menjaga lingkungan, termasuk resiko dan dampak terlalu banyak penggunaan plastik sekali pakai
- e. Kontribusi keuangan masyarakat untuk kegiatan masjid masih dirasakan belum maksimal.
- f. Adanya kelompok tertentu yang berpandangan radikal dan berniat masuk ke wilayah masjid untuk menguatkan ideologinya pada jamaah masjid.
- g. Ada perusahaan yang ingin memasarkan dagangannya melalui masjid, namun dari kelompok perusahaan yang tidak ramah kesehatan dan lingkungan, seperti perusahaan rokok dan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Peluang/kesempatan

Segala kemungkinan baik yang dapat diakses dan diperoleh masjid dari luar masjid dapat menjadi bagian dari peluang dan kesempatan bagi masjid. Beberapa contoh peluang atau kesempatan yang dimiliki masjid adalah:

- a. Pemerintah daerah yang memiliki perhatian terhadap masjid.

- b. Program pemerintah daerah yang dapat disinergikan dengan kegiatan masjid, termasuk untuk MBSS
- c. Adanya hibah bantuan renovasi dan kegiatan dari kementerian di tingkat pusat
- d. Adanya hibah bantuan untuk pembangunan atau program produktif masjid dari perusahaan atau LSM setempat
- e. Adanya tokoh masyarakat yang aktif di isu anak, perempuan, remaja, lansia, dan orang berkebutuhan khusus.
- f. Adanya tokoh agama dan tokoh adat yang sangat mendukung berbagai kegiatan masjid dan selalu bersedia dimintai bantuan dalam bentuk apapun.
- g. Terdapat sejumlah perusahaan lokal yang memiliki dana CSR.
- h. Terdapat masyarakat atau organisasi keagamaan yang memiliki fasilitas yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung MBSS, seperti alat-alat kebersihan yang modern dari paguyupan bersih-bersih masjid, DMI dengan bantuan ambulance, atau lembaga lainnya.
- i. Adanya organisasi remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan remaja, seperti karang taruna, forum anak, dan lainnya
- j. Adanya organisasi perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan dan dapat disinergikan, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiah, Aisyiah, KOWANI, dan lainnya.

B. Strategi-Strategi untuk Penguatan MBSS

Setelah pengurus masjid dan penanggung jawab MBSS melihat dan memikirkan (melakukan analisis) terhadap 4 aspek di atas, yaitu kekuatan, kelemahan/keterbatasan, tantangan/hambatan, dan peluang; maka pengurus masjid bersama penanggung jawab MBSS dapat menentukan dan memilih strategi yang paling tepat untuk penguatan MBSS. Beberapa strategi yang

dapat digunakan, dipertimbangkan, dan dipilih, bisa dilihat dari 4 aspek kunci, yaitu strategi manajemen, kultural, finansial dan pemangku kepentingan (*stake holder*).

1. Strategi Manajemen

Manajemen merupakan cara yang digunakan untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Untuk menguatkan MBSS, strategi manajemen merupakan strategi yang penting karena akan menguatkan landasan kelembagaan dan proses yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dalam strategi manajemen, selain penguatan di bidang manajerial dan sistem keorganisasiannya, strategi ini juga akan memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, fungsi manajemen setidaknya dapat dilihat melalui lima alur program, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi, dan pengawasan (Terry & Liesli, 2014: 9). Dalam mewujudkan MBSS, strategi manajemen dapat dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek berikut ini:

- a. Menjadikan prinsip dan nilai-nilai MBSS sebagai bagian dari visi misi DKM.
- b. Menjadikan prinsip dan nilai-nilai MBSS sebagai bagian dari program kerja tahunan pengurus masjid.
- c. Menetapkan berbagai sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan mendasar yang harus dimaksimalkan.
- d. Menetapkan sistem rekrutmen dan pengembangan kapasitas SDM yang transparan dan terukur.
- e. Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman bagi pegawai, jamaah, dan pengguna masjid lainnya.

2. Strategi Kultural

Strategi kultural melihat bahwa budaya lokal memiliki kekuatan yang dapat digunakan dan dimaksimalkan untuk mewujudkan MBSS. Salah satu aspek penting dalam budaya yang penting dipertimbangkan adalah nilai budaya lokal yang

menguatkan penerapan MBSS. Pelibatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal ini di antaranya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini:

a. Nilai Kearifan Lokal

Strategi ini memosisikan pentingnya memasukkan nilai kearifan lokal ke dalam sosialisasi MBSS. Berikut ini beberapa contoh nilai lokal yang bisa digunakan untuk menguatkan MBSS:

- i. Mendorong khatib, ustad, atau ustadah untuk menyisipkan nilai kearifan lokal tentang kebersihan dalam ceramah atau khutbah.
- ii. Menjadikan nilai kearifan lokal sebagai materi yang didiskusikan atau dibahas dalam kajian-kajian yang ada untuk penguatan praktik MBSS.
- iii. Menggunakan pepatah lokal yang sejalan dengan nilai-nilai MBSS, seperti pepatah *Sing resik uripe bakal mulya* (siapa yang bersih hidupnya, akan mulia hidupnya), atau *Mamayu Hayuning Bawana, Ambrastha Dur Hangkara* (manusia hidup di dunia harus mengutamakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan serta menghalau angkara murka).



Tips :

Khatib, ustad, dan ustadah dapat menggunakan nilai budaya lokal sebagai penguatan dalam proses dakwah yang dilakukan. Nilai-nilai lokal yang digunakan ini mampu menstimulasi perubahan kebiasaan masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat, selain juga dikuatkan dengan nilai dan ajaran agama tentang keutamaan menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebab, tempat yang kotor bisa memunculkan berbagai penyakit seperti diare, cacingan, typus, disentri, dan infeksi saluran kencing. Sanitasi yang buruk juga bisa menyebarkan bakteri penyebab penyakit kaki gajah. (Sindonews.com)

b. Tradisi Lokal

Menggunakan tradisi lokal dalam berbagai kegiatan MBSS merupakan strategi kultural yang dinilai sangat efektif. Penanggung jawab MBSS dapat memanfaatkan ritual atau tradisi budaya lokal sebagai media untuk mewujudkan MBSS, baik untuk kepentingan membersihkan masjid, menciptakan fasilitas masjid yang ramah orang berkebutuhan khusus, atau kegiatan dalam tradisi lokal yang menguatkan kapasitas anak dan lansia. Beberapa contoh dalam memaksimalkan tradisi lokal untuk penguatan MBSS adalah:

- i. Tradisi gotong royong dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam menerapkan MBSS. Tradisi ini dapat digunakan untuk melakukan aksi bersih-bersih masjid secara berkala, atau kegiatan lainnya yang menguatkan MBSS.
- ii. Kegiatan ritual lokal dalam merayakan kelahiran, perkawinan, dan kematian dapat dijadikan sebagai media untuk menguatkan terwujudnya MBSS.
- iii. Praktik-praktik tradisi lokal dalam mengungkapkan rasa syukur atas karunia rejeki dari Allah SWT, seperti Upacara Gunung di Jogjakarta, Upacara Mapadendeng pada masyarakat Bugis, Upacara Sereh Taun pada masyarakat Sunda, Upacara Naik Dango pada masyarakat Dayak, upacara Adat Parahita Ruwatan Murwo Bumi pada masyarakat Desa Dlingo Bantul, dan Upacara Penti yang dilakukan dalam upacara panen masyarakat Flores.
- iv. Praktik tradisi lokal dalam upaya memohon perlindungan pada Allah SWT, misalnya doa bersama dalam Doa Tolak Balak Rebo Kasan sebagian masyarakat Jawa, Tolak Bala Melayu yang sudah dipraktikkan sejak tahun 1961 di Kalimantan Barat, Upacara Tulak Balak di Aceh. dan Upacara Ritual Barikan di masyarakat Tengger Tosari Jawa Timur.



Contoh Baik :

Salah satu contoh yang dapat dijumpai adalah di masyarakat Jawa Timur adalah tradisi “ritual bersih desa” yang sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Dusun Gilis. Tradisi ini bisa digunakan untuk bersih-bersih masjid. Contoh tradisi baik lain yang dapat menguatkan MBSS adalah tradisi orang Bugis yang memiliki nilai budaya mappacci, mapaccing, atau mappepaccing yang berarti bersih atau suci. Salah satu implementasi dari nilai budaya ini diwujudkan dalam bentuk mappepaccing bola sibawa lewureng (membersihkan rumah dan tempat tidur). Tradisi mappacci semacam ini sangat penting dan dapat diterapkan untuk menguatkan MBSS.



Sumber: Tribun Jabar, tribunnews.com

3. Strategi Finansial

Dalam menguatkan MBSS, strategi finansial penting dipertimbangkan. Selain karena dukungan finansial sangat penting dalam mewujudkan MBSS, strategi finansial juga dapat menjadi cara yang menguatkan kemandirian masjid di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan yang bisa digunakan untuk strategi finansial ini di antaranya:

a. Kontribusi Jamaah

Menghimpun kekuatan dana dari jamaah dapat dilakukan

dengan beragam cara. Beberapa contoh penguatan dana dari jamaah dapat diupayakan melalui hal-hal berikut:

- i. Menghimpun iuran bulanan dalam bentuk uang, baik dalam jumlah uang yang sudah disepakati maupun yang bersifat sukarela.
- ii. Membuat kartu anggota yang memiliki nilai manfaat lebih bagi jamaah dan bernilai ekonomi, misalnya kartu anggota yang berfungsi sebagai uang elektronik, atau kartu anggota yang memfasilitasi asuransi jiwa.
- iii. Pengumpulan donasi beras atau sembako lainnya yang diserahkan dalam durasi tertentu, baik harian, mingguan, atau bulanan. Misalnya pengumpulan donasi



Contoh Baik :

Contoh baik dalam menghimpun dana jamaah, dapat dilakukan dengan metode “Gerakan Infak Mandiri” yang dilakukan Masjid Jogokaryan sejak tahun 2000. Jamaah dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori jamaah mandiri dan jamaah non mandiri. Pengelola menghitung seluruh pengeluaran masjid selama setahun, baik kebutuhan operasional dan kegiatan rutin masjid. Jumlah ini dibagi dalam kebutuhan perbulan dan perminggu, lalu dibagi jumlah jamaah. Dengan jumlah jamaah di tahun 2015 dengan 600 jamaah, infak jamaah mandiri ini berjumlah Rp 1500,-/orang/pekan. Jamaah yang mampu membayar Rp 1.500,-perpekan disebut jamaah mandiri. Strategi ini mampu menaikkan pendapatan masjid sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat.

Rumus “Gerakan Jamaah Mandiri” di Masjid Jogokaryan:

$$\frac{\text{Pengeluaran Pertahun}}{\text{Pengeluaran Perpekan}} : \text{Jumlah jamaah masjid} = \frac{\text{Nominal infak}}{\text{perjamaah/pekan}}$$

beras satu genggam, atau gula satu sendok, atau tepung satu gelas.

- iv. Pengumpulan sampah keluarga dari jamaah yang secara rutin disetorkan pada masjid. Selain memastikan sampah jamaah terkelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan, juga dapat menjadi salah satu masukan dana dari penjualan hasil pengolahan sampah yang diterima dari jamaah.

b. Kekuatan Donatur

Selain kepada jamaah, masjid juga dapat menerapkan metode kekuatan donatur untuk implementasi strategi finansial ini. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- i. Membentuk kategorisasi donatur utama masjid dengan dua tipe, yaitu donatur utama dan donatur kegiatan. Donatur utama akan memberikan kontribusi dana atau barang bernilai ekonomi lainnya setiap bulan dengan jumlah tertentu, sedangkan donatur kegiatan adalah para pihak yang akan mendonasikan uang atau barang untuk kegiatan-kegiatan masjid. Donatur utama akan rutin setiap bulan memberikan bantuannya, sedangkan donatur kegiatan bersifat tentatif.
- ii. Mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak yang memberi peluang dalam menguatkan masjid secara finansial. Di antara pihak yang dapat dilibatkan untuk menguatkan donasi masjid adalah perbankab atau lembaga ekonomi lain, sehingga dapat menghimpun dana untuk penguatan kegiatan masjid, termasuk MBSS.
- iii. Beasiswa peduli keluarga marbot masjid dari donatur masjid. Beasiswa untuk pendidikan, keterampilan, atau modal usaha ini bisa dengan menyebutkan nama donatur secara langsung atau dengan nama masjid, misalnya Beasiswa Bapak Ahmad, Beasiswa Ibu Aisyah, Beasiswa Masjid Miftahul Jannah.



Info :

Mengumpulkan dana dari jamaah bukan tindakan yang dilarang dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad saw. pernah memerintahkan Muaz ibn Jabal agar mengumpulkan dana infak/sedekah yang diperuntukkan bagi penduduk Muslim Yaman yang miskin tidak mampu. (M. Amin Suma, 2018: 36)

- c. Bisnis dan Badan usaha berbasis masjid
 - i. Menjual kalender masjid setiap tahun
 - ii. Membuat kaos, merchandise, atau souvenir masjid yang dijual
 - iii. Mengadakan bazar pada acara-acara peringatan hari besar Islam atau PHBI, seperti Maulid Nabi, Isra Mikraj, Idul Fitri dan Idul Qurban.
 - iv. Menyediakan kantin sehat yang melayani kebutuhan konsumsi jamaah saat di masjid. Salah satu pengembangan kantin sehat ini adalah menyediakan layanan catering lauk yang bersifat harian untuk keluarga jamaah. Layanan catering lauk harian ini dilengkapi dengan layanan antar gratis ke rumah jamaah.
 - v. Koperasi masjid yang menyediakan kebutuhan keseharian jamaah. Koperasi masjid bisa dikembangkan dengan spesifikasi layanan khusus bagi jamaah. Salah satu layanan khusus ini dapat berbentuk sembako berlangganan jamaah yang disediakan setiap bulan oleh koperasi dengan harga yang kompetitif.
 - vi. Mendirikan koperasi syariah atau Baitul Mal Wat Tamwil dengan sistem bisnis berbagi (*sharing economy*). Jamaah dapat mendaftar untuk menjadi salah satu pemilik saham dan keuntungannya koperasi dibagi sesuai dengan besarnya persentase modal yang diinvestasikan.



“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa saja) selain Allah. Maka merekalah orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk (QS. at-Taubah [09]: 18)”.

- vii. Mendirikan travel haji dan umrah, termasuk layanan konsultasi ibadah haji dan umrah, serta bimbingan manasik haji dan umrah.
 - viii. Menyewakan sebagian ruangan masjid untuk acara perkawinan, sunatan, pertemuan alumni, dan kegiatan lain.
 - ix. Menyediakan toko buku, baik yang dikelola langsung atau disewakan.
 - x. Membuat dan menyewakan ruko.
 - xi. Membuat penginapan masjid bagi para musafir yang berkunjung di kota dimana masjid berada.
- d. Layanan Kesehatan
- Layanan kesehatan dapat menjadi peluang strategi finansial, sekaligus menguatkan terwujudnya MBSS. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam layanan kesehatan ini adalah:
- i. Membuat klinik layanan kesehatan masyarakat yang menjadi aset usaha masjid.
 - ii. Mengadakan layanan pemeriksaan tekanan darah, gula, kolesterol dan konsultasi kesehatan murah di area masjid. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan bidan atau dokter setempat.

- iii. Menjual berbagai produk kesehatan dan vitamin yang memenuhi ketentuan kementerian kesehatan
- iv. Mengembangkan layanan konsultasi kesehatan mental murah dengan cara bekerjasama dengan psikolog setempat.

4. Strategi Pemangku Kepentingan (*Stake holder*)

Strategi ini memosisikan para pemangku kepentingan sebagai kekuatan dalam mewujudkan MBSS. Strategi pemangku kepentingan mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam berbagai aspek untuk mengimplementasikan MBSS. Beberapa contoh memaksimalkan para pemangku kepentingan ini adalah:

- a. Pemangku kepentingan sebagai Donatur. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat membantu mewujudkan MBSS dengan memberikan donasi berupa bantuan fisik dan nonfisik. Dukungan fisik seperti dana yang berasal dari infak dan sedekah atau berupa bantuan barang seperti alat kebersihan, buku tentang kebersihan, obat-obatan, sarana kesehatan, dan modal usaha kreatif.
- b. Pemangku kepentingan sebagai pengambil keputusan. Pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan berbagai kegiatan masjid dapat dilakukan untuk menguatkan peran mereka dalam mewujudkan MBSS.
- c. Pemangku kepentingan sebagai ahli. Pelibatan pemangku kepentingan ini dapat dilakukan dalam bentuk menjadi pelatih atau tutor dalam meningkatkan kapasitas pengurus dan jamaah, baik pada kelompok remaja, pemuda, lansia, anak, dan orang berkebutuhan khusus, baik perempuan maupun laki-laki.



Para pemangku kepentingan dapat menjadi ahli dalam kegiatan yang diorientasikan untuk penguatan MBSS.

Sumber: bulletinmetropolis.com

C. Refleksi Hasil-hasil Strategi

Pengelola masjid dan penanggung jawab MBSS secara berkala melakukan refleksi atas proses-proses menerapkan strategi untuk penguatan MBSS ini. Refleksi hasil penerapan strategi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berikut ini:

1. Waktu refleksi, baik dilakukan dalam setiap selesai melakukan strategi tersebut, atau berdasarkan durasi waktu tertentu.
2. Pihak yang dilibatkan, baik dari kalangan pengurus, jamaah, masyarakat luar masjid, dan pemangku kepentingan masjid.
3. Hasil penerapan strategi, baik hasil yang sesuai dengan harapan maupun yang dinilai tidak sesuai dengan harapan.
4. Perbaikan penerapan strategi pada kesempatan selanjutnya dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang dilibatkan dan hasil yang sudah dicapai.

BAB 7

Standar Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan masjid sehingga menjadi masjid yang bersih, suci, dan sehat merupakan proses berkelanjutan. Proses ini bukanlah proses yang mudah dan ringkas. Tahapan yang harus diperhatikan bukan hanya tahapan persiapan, melainkan juga pelaksanaan dan evaluasi. Karenanya, tahapan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan harus dirancang sejak awal. Jadi, untuk mewujudkan masjid yang bersih, suci, dan sehat, ada beberapa tahap monitoring dan evaluasi (monev) yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik yayasan yang menaungi masjid, pengelola, jamaah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Namun, penting untuk dicatat, pemantauan (monitoring) dan evaluasi adalah dua hal yang berbeda. Keduanya bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama atau dilakukan secara terpisah pada waktu yang berbeda.

A. Model Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, ada tiga model yang bisa dipilih oleh pengelola masjid dalam melakukan monitoring dan evaluasi:

1. Model monitoring dan evaluasi berbasis data kualitatif yang dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung

kepada sejumlah orang yang dianggap tepat, baik secara individual (wawancara formal dan informal) maupun secara berkelompok (FGD), serta penelusuran langsung pada wilayah yang akan dimonitoring dan evaluasi (observasi, transek, dan lainnya), dan pengujian kasus (studi kasus) baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Model monitoring dan evaluasi berbasis data kuantitatif yang dapat diperoleh dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang dinilai tepat, baik dalam bentuk kuesioner, angket, atau wawancara terstruktur.
3. Model monitoring dan evaluasi berbasis data kualitatif dan kuantitatif (*mix method*) dengan data yang diperoleh melalui dua cara yang ada pada model data kualitatif dan data kuantitatif.

B. Standar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Ketentuan minimal yang harus diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi adalah:

1. Kejelasan penanggung jawab monitoring dan evaluasi
 - a. Jumlah penanggung jawab
 - i. Jumlah penanggung jawab minimal 1 orang. Jumlah ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jika lebih dari satu orang disebut tim penanggung jawab.
 - ii. Perhatikan komposisi penanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Ini penting karena pelaksana monev akan memasuki area khusus perempuan dan laki-laki. Selain itu, tim penanggung jawab sebaiknya dalam jumlah ganjil untuk efektifitas pengambilan keputusan ketika ada perbedaan pendapat.
 - b. Pihak yang dapat menjadi penanggung jawab
 - i. Perorangan yang berasal dari pengelola masjid, pengurus yayasan, atau pihak luar yang secara khusus

diminta untuk monev.

- ii. Tim dari internal pengelola masjid, yayasan, jamaah masjid, atau kalangan profesional dari luar masjid, atau gabungan keduanya.
- iii. Lembaga atau organisasi yang secara struktural berada dalam struktur yayasan masjid atau di bawahnya. Lembaga atau organisasi ini minimal harus mendapat mandat dari yayasan untuk melakukan monev melalui suatu rapat atau Surat Keputusan. Pertimbangan mandat yayasan ini bisa didasarkan pada pihak-pihak yang akan melakukan atau pada peran-peran utama yang menjadi tanggung jawab setiap lembaga yang berada di bawah yayasan yang ada.
- iv. Lembaga atau organisasi yang berada di luar struktur masjid atau lembaga independen, yang bekerja sama dengan pengelola masjid untuk melakukan monev.
- c. Penanggung jawab dan pelaksana monev bisa dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda, sesuai dengan keputusan rapat.

2. Kejelasan metode monitoring dan evaluasi

- a. Metode monev yang akan diterapkan harus dipilih dari tiga metode yang ada, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (*mix method*).
- b. Penentuan metode monev mempertimbangkan kebutuhan khusus masjid, termasuk pertimbangan kategori masjid, keragaman pemangku kepentingan (*stake holders*), serta fasilitas yang dimiliki masjid.
- c. Konsekuensi dari pilihan metode yang digunakan untuk monev paling tidak memuat aspek-aspek berikut ini:
 - i. Indikator yang digunakan jelas dan terukur.
 - ii. Instrumen yang digunakan memuat seluruh aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi.

- iii. Instrumen disusun dengan mempertimbangkan karakteristik responden dan informan.
- iv. Prosedur yang dijalankan mempertimbangkan aturan, etika, norma, agama, budaya, dan adat.
- v. Teknik dan analisis monev harus disepakati sejak awal oleh tim agar relevan dengan data yang dibutuhkan dan instrumen yang disusun.

3. Kejelasan aspek monitoring dan evaluasi

Terdapat lima aspek standar dalam monev MBSS, yaitu:

- a. Pelayanan kebersihan masjid, yang meliputi empat komponen:
 - i. Ruang dan area masjid
 - ii. Sumber daya manusia
 - iii. Fasilitas masjid
 - iv. Peralatan kebersihan masjid
- b. Pelayanan kesucian masjid, yang meliputi tiga komponen:
 - i. Kejelasan batas suci
 - ii. Kejelasan mekanisme dalam membersihkan dan menyucikan
 - iii. Kejelasan peringatan untuk menyucikan anggota badan
- c. Pemberdayaan dan pendidikan masyarakat pengguna masjid, yang meliputi lima komponen:
 - i. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari;
 - ii. Pendidikan publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran;
 - iii. Penyediaan sumber bacaan;
 - iv. Penyediaan fasilitas penunjang praktik budaya hidup

bersih, suci, dan sehat;

- v. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan masjid.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, yang meliputi tiga komponen:
 - i. Prinsip terjaminnya kesucian, kebersihan, dan kesehatan pada semua area dan fasilitas masjid.
 - ii. Prinsip pemeliharaan lingkungan masjid dari segala sesuatu yang dapat merusak kebersihan, kesucian, dan kesehatan.
 - iii. Prinsip pertanggungjawaban dalam pengolahan dampak kegiatan, seperti pengelolaan sampah dan penggunaan material yang aman.
- e. Perawatan sarana dan prasarana yang meliputi enam komponen:
 - i. Lama waktu pembersihan
 - ii. Sistem pembersihan
 - iii. Tempat penyimpanan
 - iv. Cara penyimpanan
 - v. Lokasi penyimpanan
 - vi. Kondisi penyimpanan



4. Kejelasan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - a. Waktu pelaksanaan monev ditetapkan dengan jelas sesuai kebutuhan, misalnya perbulan, persemester, atau pertiga bulan.
 - b. Frekuensi monev setidaknya dilakukan setiap 6 bulan sekali.
 - c. Monitoring dan evaluasi bisa dilaksanakan terpisah sesuai dengan kebutuhan.
5. Rekomendasi dan tindak lanjut yang kongkrit dan terukur
 - a. Hasil monev memuat catatan dan usulan yang kongkrit dan terukur sehingga dapat ditindaklanjuti dengan mudah.
 - b. Hasil monev disusun dengan skala prioritas sehingga diketahui mana saja yang harus ditindaklanjuti karena mendesak, atau mana saja usulan rekomendasi yang masih bisa ditunda karena berbagai alasan.
 - c. Hasil monev diserahkan dan dilaporkan kepada pimpinan DKM yang memberikan tugas.
 - d. Tindak lanjut monev dapat dilimpahkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan keputusan.



Lampiran - Lampiran

Lampiran 1

FORMULIR ANALISIS SITUASI

Berikan tanda (v) jika sesuai dan tanda (X) jika tidak sesuai dengan pernyataan berikut:

- () Masjid telah memiliki dan menjalankan kebijakan MBSS
- () Tempat shalat tidak ada najis, bersih, dan tidak berbau.
- () Alas/karpet tidak ada najis, bersih, dan tidak berbau.
- () Peralatan shalat tidak ada najis, bersih, dan tidak berbau.
- () Sirkulasi udara terjaga.
- () Cahaya lampu di dalam ruangan cukup terang.
- () Toilet terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan, tersedia dalam jumlah memadai, kondisinya bersih, tidak licin, dan tidak berbau.
- () tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, kondisinya bersih, tidak licin, dan tidak berbau.
- () Airnya bersih, tidak ada jentik nyamuk dan tidak berbau.
- () Sanitasi dan lingkungannya terawat, tidak ada genangan air kotor.
- () Keran berfungsi dengan baik.
- () Tersedia tempat pembuangan air kotor yang tertutup/*septic tank*.
- () Tidak ada sampah berserakan.
- () Tersedia tempat sampah dalam jumlah cukup.
- () Tersedia alat kebersihan yang berfungsi dengan baik.
- () Tersedia ruang terbuka hijau.
- () Ada petugas kebersihan yang merawat kebersihan setiap saat.

Lampiran 2

FORMULIR ANALISIS KEBUTUHAN

Berikan tanda (v) jika sesuai dan tanda (X) jika tidak sesuai dengan pernyataan berikut :

- () Peralatan kebersihan untuk di ruang dalam, sebutkan.....
- () Peralatan kebersihan di luar ruangan, sebutkan
- () Peralatan kebersihan untuk toilet dan tempat wudhu, sebutkan
- () Tempat sampah terpilah untuk sampah organik, anorganik, dan B3
- () Rak tempat alas kaki.
- () Lampu penerangan yang cukup.
- () Renovasi toilet dan tempat wudhu yang ramah anak dan lansia.
- () Petugas kebersihan.
- () Kawasan tanpa rokok.
- () Pelatihan *cleaning service* untuk petugas kebersihan/ marbot masjid yang tersertifikasi sebagaimana di ruang publik lainnya seperti di hotel, di mall, di bandara dsb.
- () Penyediaan taman di ruang terbuka hijau
- () Lain-lain, sebutkan

Lampiran 3

Contoh SOP Masjid Bersih, Suci, dan Sehat

No	Kegiatan	Tujuan	Bahan yang Disiapkan	Alat-alat	Tata Cara
1	Kebersihan kamar mandi	Menjaga agar kamar mandi tetap bersih, harum sehingga terhindar dari penyakit (infeksi)	Obat pembersih lantai (densol, vixal, dll) Air Sabun cuci Tangan (Hand soap) Cairan pembersih kaca Atau cuka, air lemon atau backing soda	Ember sedang, Ember kecil, Lap basah dan kering, Alat pencuci kloset, Sarung tangan toilet, Sikat kamar mandi bergagang panjang, Spoon, Sikat WC, Gayung, Wiper alat pembersih kaca, Stik air (Squezer Closet (WC)	1. Sebelum masuk ke kamar mandi ketuk pintu terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang di dalamnya 2. Memasang tanda “stop” untuk memberikan tanda bahwa toilet sedang dibersihkan. 3. Pakailah sarung tangan toilet sebelum membersihkan toilet 4. Mencampurkan air dengan obat kimia pembersih lantai dalam ember sedang. Bila tidak ada obat kimia bisa juga digunakan sumber daya alam lokal seperti cuka, air lemon atau backing soda dan lain-lain. 5. Menyikat seluruh dinding, bak, dan lantai kamar mandi dengan air yang sudah dicampur air dengan obat pembersih lantai tersebut. 6. Membersihkan permukaan dan bagian dalam penutup kloset serta permukaan tangki airnya dengan menggunakan campuran air dan kimiawi atau herbal yang dapat menghancurkan kuman-kuman. 7. Menyikat bagian dalam toilet dengan dengan sikat khusus. 8. Membilas dengan seluruh bagian dalam kamar mandi secara merata minimal 3 kali agar bersih dan suci. 9. Bila toilet menggunakan bak kamar mandi cucilah bak kamar mandi seminggu dua kali. 10. Membersihkan kamar mandi dilakukan minimal sehari dua kali

No	Kegiatan	Tujuan	Bahan yang Disiapkan	Alat-alat	Tata Cara
2	Kebersihan Ruang masjid	Menjaga agar ruangan masjid tempat sholat bersih, suci, dan harum	Obat pembersih lantai (densol, vixal, dll), Air atau cuka, Air lemon atau backing soda, Cairan pembersih kaca	Sapu lidi, Facum cleaner, Sapu, Alat pel, Tanda stop	1. Bila masjid menggunakan karpet, bersihkan karpet dengan alat pembersih karpet dengan sapu lidi setiap selesai sholat. 2. Membersihkan karpet dengan vacuum cleaner minimal atau mencucinya dengan air dan sabun seminggu sekali. 3. Mengepel seluruh lantai masjid. 4. Memasang tanda stop setiap kali akan membersihkan lantai atau karpet
3	Kebersihan mukena, sarung dan sajadah untuk sholat	Menjaga agar mukena dan sarung bersih, suci dan harum	Air, Sabun cuci Pengharum (molto)	Dua buah Ember ukuran sedang, Air	1. Rendam mukena dengan sabun cuci selama 15 menit 2. Mencuci dan membilas mukena dengan air mengalir sebanyak 3 kali agar terjaga kesuciannya 3. Pada bilasan terakhir menggunakan pengharum, kemudian dijemur dan disetrika 4. Mengantungkan mukena di lemari sehingga mukena tidak cepat bau. 5. Memasang tanda “Rapihkan kembali setelah dipakai” pada almari/ tempat lainnya

Lampiran 4

Contoh Lembar Monitoring Dan Evaluasi Sederhana

A. Monitoring

1. Lembar check list monitoring Pelayanan Kebersihan Masjid

1. a. Lembar Monitoring Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 1

No	Komponen	Baik/ bersih	Cukup/ Cukup Bersih	Kurang /Tidak Bersih	Catatan/ Rekomen- dasi
1.	Ruang dan Area Masjid				
A.	Kelembaban dan suhu udara				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, penga- jian, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebu- tuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
B.	Sirkulasi udara				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				

	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pendidikan, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
C.	Aroma dan bau				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pendidikan, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				

	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
	19. Peralatan shalat (mukena, sarung)				
	20. Sajadah				
	21. Karpet				
	22. Kesen				
D.	Kotoran dan debu				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajian, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
E.	Asap polusi, pembakaran sampah, asap rokok				
	1. Halaman masjid				
	2. Area parkir				

	3. Kantin				
	4. Halaman/selasar masjid				
	5. Sekretariat				
	6. Tempat pendidikan				
F.	Sumber daya asal yang terjamin				
	1. Sumber air				
	2. Asal makanan				
	3. Asal minuman				

1. b. Lembar Monitoring Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 2

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan/Re-komendasi
2.	Sumber Daya Manusia				
A	Kapasitas Petugas Kebersihan				
	1. Pengetahuan tentang konsep bersih, suci dan sehat				
	2. Kemampuan dalam menentukan kondisi area yang sudah memenuhi standar bersih, suci, dan sehat				
	3. Keterampilan dalam membersihkan dan menyucikan				
B	Jumlah petugas kebersihan	Jumlah	Sesuai Kebu- tuhan/ standar	Tidak Sesuai Kebu- tuhan/ Standar	Catatan/Re-komendasi
	Laki-laki :				
	Perempuan:				
C	Waktu yang dimiliki petugas kebersihan				
	Laki-laki:				
	Perempuan:				
D	Durasi membersihkan				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				

	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajian, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
	19. Area parkir				
E	Apresiasi pada petugas kebersihan				
	1. Petugas laki-laki				
	2. Petugas perempuan				

1. c. Lembar Monitoring Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 3

No	Komponen	Bersih	Cukup bersih	Kurang/Tidak bersih	Catatan/Rekomendasi
3.	Fasilitas Masjid				
A	Tempat Ibadah				
	1. Karpet				
	2. Sajadah				
	3. Lubang angin/sirkulasi udara				

	4. Kursi/tempat duduk bagi orang berkebutuhan khusus				
B	Peralatan Penunjang Ibadah				
	1. Kipas Angin				
	2. Air Conditioner (AC)				
	3. Almari tempat mukena/sarung				
	4. Gantungan mukena/sarung				
	5. Almari Al-Qur'an				
	6. Podium/mimbar				
	7. Mik pengeras suara				
	8. Sound sistem				
C	Peralatan Ibadah				
	1. Mukena				
	2. Sarung				
D.	Fasilitas Penunjang Kegiatan Masjid				
	1. Meja				
	2. Kursi				
	3. Taplak meja				
	4. Sarung kursi				
	5. Peralatan konsumsi				
	6. Sound sistem				
	7. Tenda				
	8. Jalan petunjuk bagi orang berkebutuhan khusus				

1. d. Lembar Monitoring Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 4

No	Komponen	Jumlah	Sesuai Kebutuhan	Tidak Sesuai Kebutuhan	Catatan/Rekomendasi
4.	Fasilitas peralatan kebersihan masjid				
A	Peralatan kebersihan wilayah suci				
	1. Ember				
	2. Kain pel				

	3. Sikat lantai				
	4. Pembatas area (papan batas)				
	5. Sapu ijuk				
	6. Sapu lidi				
	7. Vacuum cleaner				
	8. Sikat cuci				
	9. Selang air				
	10. Gayung				
B	Peralatan kebersihan wilayah tidak suci				
	1. Ember				
	2. Kain pel				
	3. Sikat lantai				
	4. Pembatas area (papan batas)				
	5. Sapu ijuk				
	6. Sapu lidi				
	7. Serok sampah				
	8. Sikat WC				
	9. Selang air				
C	Benda Penunjang Kebersihan				
	1. Cairan pembersih lantai				
	2. Abate (bubuk/cairan pembersih air dari jentik nyamuk)				
	3. Cairan/bubuk penghancur kerak lantai				
	4. Cairan sterilisasi WC dan kamar mandi				
D	Tong sampah				
	1. Jumlah tong sampah				
	2. Lokasi penempatan tong sampah				
	a. Ruang shalat laki-laki				
	b. Ruang shalat perempuan				
	c. Ruang sekretariat				
	d. Ruang pendidikan (PAUD, pengajian, dan lainnya)				

	e. Dapur				
	f. Toilet laki-laki				
	g. Toilet perempuan				
	h. Toilet anak laki-laki				
	i. Toilet anak perempuan				
	j. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	k. Tempat wudhu laki-laki				
	l. Tempat wudhu perempuan				
	m. Tempat wudhu anak laki-laki				
	n. Tempat wudhu anak perempuan				
	o. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	p. Kantin				
	q. Perpustakaan				
	r. Ruang penyimpanan aset				
	s. Area parkir				
	3. Tong sampah yang terpisah organik-anorganik				
	4. Tong sampah yang tertutup				
E	Sumber Air dan Sanitasi				
	1. Sumber air utama				
	2. Jarak sumber air dengan septic tank				
	3. Septic tank				
	4. Kondisi saluran air kamar mandi/WC laki-laki				
	5. Kondisi saluran air kamar mandi/WC perempuan				
	6. Kondisi saluran air kamar mandi/WC anak laki-laki				
	7. Kondisi saluran air kamar mandi/WC anak perempuan				
	8. Kondisi saluran air tempat wudhu laki-laki				

	9. Kondisi saluran air tempat wudhu perempuan				
	10. Kondisi saluran air tempat wudhu anak laki-laki				
	11. Kondisi saluran air tempat wudhu anak perempuan				
	12. Kondisi saluran air/got/sungai sekitar masjid				
	13. Kondisi air (warna, kejernihan, dan aroma)				

2. Lembar check list monitoring Penjaminan Kesucian Masjid

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan/Rekomendasi
1	Kejelasan batas suci dan tidak suci di area masjid				
	a. Sticker/papan/kertas pembatas suci di pintu masuk masjid				
	b. Sticker/papan/kertas pembatas suci di antara masjid dan toilet laki-laki				
	c. Sticker/papan/kertas pembatas suci di antara masjid dan toilet anak laki-laki				
	d. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu laki-laki				
	e. Sticker/papan/kertas pembatas suci toilet perempuan				
	f. Sticker/papan/kertas pembatas suci toilet anak perempuan				
	g. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu perempuan				
	h. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu anak perempuan				
	i. Sticker/papan petunjuk yang dapat dibaca atau disentuh orang berkebutuhan khusus				
	j. Sticker/papan/kertas pembatas suci antara masjid dengan ruang lainnya (sebutkan)				
2	Mekanisme penyucian area masjid dan penanganan najis				

	a. papan lokalisasi wilayah terkena najis				
	b. jarak penanganan wilayah/area yang terkena najis				
	c. pengawasan wilayah/area yang terkena najis selama belum disucikan				
	d. petugas yang menangani penyucian area terkena najis di area laki-laki				
	e. petugas yang menangani penyucian area terkena najis di area perempuan				
3	Petunjuk penyucian anggota tubuh di wilayah titik rawan				
	a. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet laki-laki				
	b. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet perempuan				
	c. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet anak laki-laki				
	d. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet anak perempuan				
	e. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar tempat wudhu laki-laki dan anak laki-laki				
	f. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar tempat wudhu perempuan dan anak perempuan				
	g. Informasi peringatan bagi orang berkebutuhan khusus dengan metode yang dapat diakses oleh mereka				
	h. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu masuk masjid				
	i. Bentuk/tipe informasi untuk kalangan anak-anak				
	j. Bentuk/tipe informasi untuk kalangan berkebutuhan khusus				
	k. penyediaan sandal pengantar batas najis dan suci				

	l. penyediaan tapak antar-kaki pengantar batas najis dan suci				
	m. penyediaan genangan air untuk menyucikan kaki				

3. Lembar check list monitoring Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Pengguna Masjid

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan/Rekomendasi
1	Pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat				
	a. praktik PHBS dalam pendidikan PAUD				
	b. praktik PHBS dalam pengajian majlis taklim jamaah laki-laki				
	c. praktik PHBS dalam pengajian majlis taklim jamaah perempuan				
	d. praktik PHBS dalam diskusi di Kalangan remaja masjid				
	e. praktik PHBS dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Islam				
2	Pendidikan publik untuk penguatan pengetahuan masjid bersih, suci dan sehat				
	a. MBSS dalam materi pendidikan PAUD				
	b. MBSS dalam materi khutbah jumat				
	c. MBSS dalam materi pengajian majlis taklim jamaah laki-laki				
	d. MBSS dalam materi pengajian majlis taklim jamaah perempuan				
	e. MBSS dalam materi dalam lembar jumat				
	f. MBSS dalam materi dalam diskusi di Kalangan remaja masjid				
	g. MBSS dalam materi dalam kegiatan peringatan hari besar Islam				
	h. MBSS dalam kegiatan masjid lainnya				

3	Penyediaan sumber-sumber pengetahuan yang menguatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bersih, suci dan sehat				
	a. buku dan kitab				
	b. poster				
	c. leaflet				
	d. sticker				
	e. KIE lainnya				
4	Penyediaan fasilitas yang menunjang penguatan praktik dan budaya hidup bersih dan sehat serta memperhatikan kesucian masjid				
	a. Wastafel di toilet laki-laki yang dapat diakses juga oleh orang berkebutuhan khusus dan lansia laki-laki				
	b. wastafel di toilet anak laki=laki				
	c. wastafel di toilet perempuan				
	d. Wastafel di toilet anak perempuan yang dapat diakses juga oleh orang berkebutuhan khusus dan lansia perempuan				
	e. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu laki-laki				
	f. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu anak laki=laki				
	g. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu perempuan				
	h. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu anak perempuan				
	i. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	j. pesan PHBS di area laki=laki				
	k. pesan PHBS di area perempuan				
5	Pelibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pemeliharaan masjid bersih, suci dan sehat				
	a. Persiapan MBSS				

	b. Pengadaan asset MBSS				
	c. Pemeliharaan MBSS				
	d. Monitoring MBSS				
	e. Evaluasi MBSS				

4. Lembar check list monitoring Pelaksanaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan/ Rekomendasi
1	Penggunaan fasilitas masjid melalui mekanisme yang telah ditetapkan masjid, dengan tetap memenuhi dan menjaga prinsip suci, bersih, dan sehat pada area fasilitas masjid				
2	Pengadaan fasilitas tambahan yang bersifat sewa atau hibah dari luar masjid tidak berpotensi merusak atau mengganggu sistem kebersihan, kesucian dan kesehatan masjid.				
3	Pelaksana kegiatan tidak menggunakan properti atau peralatan yang tidak ramah lingkungan, atau dapat merusak lingkungan.				
4	Jaminan kebersihan selama acara menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, baik dalam persiapan kegiatan, saat kegiatan dan pasca kegiatan berlangsung.				
5	Pelaksana kegiatan menjami pengelolaan sampah pasca kegiatan dengan cara-cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan				

5. Lembar check list monitoring Perawatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana

No	Komponen				
1	Seluruh aset dibersihkan secara berkala, sesuai kebutuhan barang/aset yang ada	Durasi per-minggu	Sesuai jadwal	Tidak sesuai jadwal	Catatan/Rekomendasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
2	Sistem pembersihan aset disesuaikan dengan jenis barang/aset, baik pembersihan dengan cara cuci kering, cuci basah, atau uap.	Tipe/ cara pembersihan (kering/basah/ uap)	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan/Rekomendasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				

3	Penyimpanan barang/aset dilokalisir di ruang atau tempat tertentu yang terjaga kebersihan dan keamanannya	Lokalisasi kondisi penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan/Rekomendasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
4	Cara penyimpanan barang dikemas dalam keadaan yang menjamin kebersihannya	Cara penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan/Rekomendasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
5	Lokasi penyimpanan barang atau properti masjid berada dalam suhu ruangan yang segar, tidak lembab dan memiliki sirkulasi udara yang memadai	Lokasi penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan/Rekomendasi

	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
6	Tempat penyimpanan barang/aset/properti masjid di tempat yang aman dari hewan pengerat dan atau hewan lain yang dapat merusak jaminan kebersihan dan keamanan properti yang ada	Tempat penyimpanan	Aman dari hewan	Tidak aman dari hewan	Catatan/Rekomendasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				

Lampiran 5

Contoh Lembar Evaluasi

1. Lembar check list Evaluasi Pelayanan Kebersihan Masjid

1. a. Lembar Evaluasi Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 1

No	Komponen	Baik/ bersih	Cukup/ cukup bersih	Kurang/ Tidak bersih	Catatan hasil evaluasi
1.	Ruang dan Area Masjid				
A.	Kelembaban dan suhu udara				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengaji- an, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutu- han khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
B.	Sirkulasi udara				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				

	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajaran, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
C.	Aroma dan bau				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajaran, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				

	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
	19. Peralatan shalat (mukena, sarung)				
	20. Sajadah				
	21. Karpet				
	22. Kesen				
D.	Kotoran dan debu				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajaran, dan lainnya)				
	5. Dapur				
	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
E.	Asap polusi, pembakaran sampah, asap rokok				
	1. Halaman masjid				
	2. Area parkir				
	3. Kantin				
	4. Halaman/selasar masjid				
	5. Sekertariat				

	6. Tempat pendidikan				
F.	Sumber daya asal yang terjamin				
	1. Sumber air				
	2. Asal makanan				
	3. Asal minuman				

1. b. Lembar Evaluasi Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 2

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan hasil evaluasi
2.	Sumber Daya Manusia				
A	Kapasitas Petugas Kebersihan				
	1. Pengetahuan tentang konsep bersih, suci dan sehat				
	2. Kemampuan dalam menentukan kondisi area yang sudah memenuhi standar bersih, suci, dan sehat				
	3. Keterampilan dalam membersihkan dan menyucikan				
B	Jumlah petugas kebersihan	Jumlah	Sesuai Kebu- tuhan/ standar	Tidak Sesuai Kebu- tuhan/ Standar	Catatan hasil evalu- asi
	Laki-laki :				
	Perempuan:				
C	Waktu yang dimiliki petugas kebersihan				
	Laki-laki:				
	Perempuan:				
D	Durasi membersihkan				
	1. Ruang shalat laki-laki				
	2. Ruang shalat perempuan				
	3. Ruang sekretariat				
	4. Ruang pendidikan (PAUD, pengajian, dan lainnya)				
	5. Dapur				

	6. Toilet laki-laki				
	7. Toilet perempuan				
	8. Toilet anak laki-laki				
	9. Toilet anak perempuan				
	10. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	11. Tempat wudhu laki-laki				
	12. Tempat wudhu perempuan				
	13. Tempat wudhu anak laki-laki				
	14. Tempat wudhu anak perempuan				
	15. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	16. Kantin				
	17. Perpustakaan				
	18. Ruang penyimpanan aset				
	19. Area parkir				
E	Apresiasi pada petugas kebersihan				
	14. Petugas laki-laki				
	15. Petugas perempuan				

1. c. Lembar Evaluasi Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 3

No	Komponen	Bersih	Cukup bersih	Kurang/Tidak bersih	Catatan hasil evaluasi
3.	Fasilitas Masjid				
A	Tempat Ibadah				
	1. Karpet				
	2. Sajadah				
	3. Lubang angin/sirkulasi udara				
	4. Kursi/tempat duduk bagi orang berkebutuhan khusus				
B	Peralatan Penunjang Ibadah				
	1. Kipas Angin				
	2. Air Conditioner (AC)				
	3. Almari tempat mukena/sarung				

	4. Gantungan mukena/sarung				
	5. Almari Al-Qur'an				
	6. Podium/mimbar				
	7. Mik pengeras suara				
	8. Sound sistem				
C	Peralatan Ibadah				
	1. Mukena				
	2. Sarung				
D.	Fasilitas Penunjang Kegiatan Masjid				
	1. Meja				
	2. Kursi				
	3. Taplak meja				
	4. Sarung kursi				
	5. Peralatan konsumsi				
	6. Sound sistem				
	7. Tenda				
	8. Jalan petunjuk bagi orang berkebutuhan khusus				

1. d. Lembar Evaluasi Pelayanan Kebersihan Masjid Komponen 4

No	Komponen	Jumlah	Sesuai Kebu- tuhan	Tidak Sesuai Kebutu- han	Catatan hasil evaluasi
4.	Fasilitas peralatan kebersihan masjid				
A	Peralatan kebersihan wilayah suci				
	1. Ember				
	2. Kain pel				
	3. Sikat lantai				
	4. Pembatas area (papan batas)				
	5. Sapu ijuk				
	6. Sapu lidi				
	7. Vacuum cleaner				
	8. Sikat cuci				
	9. Selang air				
	10. Gayung				

B	Peralatan kebersihan wilayah tidak suci				
	1. Ember				
	2. Kain pel				
	3. Sikat lantai				
	4. Pembatas area (papan batas)				
	5. Sapu ijuk				
	6. Sapu lidi				
	7. Serok sampah				
	8. Sikat WC				
	9. Selang air				
C	Benda Penunjang Kebersihan				
	1. Cairan pembersih lantai				
	2. Abate (bubuk/cairan pembersih air dari jentik nyamuk)				
	3. Cairan/bubuk penghancur kerak lantai				
	4. Cairan sterilisasi WC dan kamar mandi				
D	Tong sampah				
	1. Jumlah tong sampah				
	2. Lokasi penempatan tong sampah				
	a. Ruang shalat laki-laki				
	b. Ruang shalat perempuan				
	c. Ruang sekretariat				
	d. Ruang pendidikan (PAUD, pengajian, dan lainnya)				
	e. Dapur				
	f. Toilet laki-laki				
	g. Toilet perempuan				
	h. Toilet anak laki-laki				
	i. Toilet anak perempuan				
	j. Toilet orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	k. Tempat wudhu laki-laki				
	l. Tempat wudhu perempuan				
	m. Tempat wudhu anak laki-laki				
	n. Tempat wudhu anak perempuan				

	o. Tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	p. Kantin				
	q. Perpustakaan				
	r. Ruang penyimpanan aset				
	s. Area parkir				
	3. Tong sampah yang terpisah organik- anorganik				
	4. Tong sampah yang tertutup				
E	Sumber Air dan Sanitasi				
	1. Sumber air utama				
	2. Jarak sumber air dengan septic tank				
	3. Septic tank				
	4. Kondisi saluran air kamar mandi/WC laki-laki				
	5. Kondisi saluran air kamar mandi/WC perempuan				
	6. Kondisi saluran air kamar mandi/WC anak laki-laki				
	7. Kondisi saluran air kamar mandi/WC anak perempuan				
	8. Kondisi saluran air tempat wudhu laki-laki				
	9. Kondisi saluran air tempat wudhu perempuan				
	10. Kondisi saluran air tempat wudhu anak laki-laki				
	11. Kondisi saluran air tempat wudhu anak perempuan				
	12. Kondisi saluran air/got/sungai sekitar masjid				
	13. Kondisi air (warna, kejernihan, dan aroma)				

2. Lembar check list Evaluasi Penjaminan Kesucian Masjid

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan hasil evaluasi
1	Kejelasan batas suci dan tidak suci di area masjid				
	a. Sticker/papan/kertas pembatas suci di pintu masuk masjid				
	c. Sticker/papan/kertas pembatas suci di antara masjid dan toilet laki-laki				
	d. Sticker/papan/kertas pembatas suci di antara masjid dan toilet anak laki-laki				
	e. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu laki-laki				
	f. Sticker/papan/kertas pembatas suci toilet perempuan				
	g. Sticker/papan/kertas pembatas suci toilet anak perempuan				
	h. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu perempuan				
	i. Sticker/papan/kertas pembatas suci tempat wudhu anak perempuan				
	j. Sticker/papan petunjuk yang dapat dibaca atau disentuh orang berkebutuhan khusus				
	k. Sticker/papan/kertas pembatas suci antara masjid dengan ruang lainnya (sebutkan)				
2	Mekanisme penyucian area masjid dan penanganan najis				
	a. papan lokalisasi wilayah terkena najis				
	b. jarak penanganan wilayah/area yang terkena najis				
	c. pengawasan wilayah/area yang terkena najis selama belum disucikan				
	d. petugas yang menangani penyucian area terkena najis di area laki-laki				
	e. petugas yang menangani penyucian area terkena najis di area perempuan				

3	Petunjuk penyucian anggota tubuh di wilayah titik rawan				
	a. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet laki-laki				
	b. informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet perempuan				
	c. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet anak laki-laki				
	d. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar toilet anak perempuan				
	e. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar tempat wudhu laki-laki dan anak laki-laki				
	f. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu keluar tempat wudhu perempuan dan anak perempuan				
	g. Informasi peringatan bagi orang berkebutuhan khusus dengan metode yang dapat diakses oleh mereka				
	h. Informasi peringatan membasuh kaki di pintu masuk masjid				
	i. bentuk/tipe informasi untuk kalangan anak-anak				
	j. bentuk/tipe informasi untuk kalangan berkebutuhan khusus				
	k. penyediaan sandal pengantar batas najis dan suci				
	l. penyediaan tapak antar-kaki pengantar batas najis dan suci				
	m. penyediaan genangan air untuk menyucikan kaki				

3. Lembar check list Evaluasi Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Pengguna Masjid

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan hasil evaluasi
1	Pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat				
	a. praktik PHBS dalam pendidikan PAUD				
	b. praktik PHBS dalam pengajian majlis taklim jamaah laki-laki				
	c. praktik PHBS dalam pengajian majlis taklim jamaah perempuan				
	d. praktik PHBS dalam diskusi di Kalangan remaja masjid				
	e. praktik PHBS dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Islam				
2	Pendidikan publik untuk penguatan pengetahuan masjid bersih, suci dan sehat				
	a. MBSS dalam materi pendidikan PAUD				
	b. MBSS dalam materi khutbah jumat				
	c. MBSS dalam materi pengajian majlis taklim jamaah laki-laki				
	d. MBSS dalam materi pengajian majlis taklim jamaah perempuan				
	e. MBSS dalam materi dalam lembar jumat				
	f. MBSS dalam materi dalam diskusi di Kalangan remaja masjid				
	g. MBSS dalam materi dalam kegiatan peringatan hari besar Islam				
	h. MBSS dalam kegiatan masjid lainnya				
3	Penyediaan sumber-sumber pengetahuan yang menguatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bersih, suci dan sehat				
	a. buku dan kitab				
	b. poster				
	c. leaflet				
	d. sticker				
	e. KIE lainnya				

4	Penyediaan fasilitas yang menunjang penguatan praktik dan budaya hidup bersih dan sehat serta memperhatikan kesucian masjid				
	a. wastafel di toilet laki-laki yang dapat diakses juga oleh orang berkebutuhan khusus dan lansia laki-laki				
	b. wastafel di toilet anak laki-laki				
	c. wastafel di toilet perempuan				
	d. wastafel di toilet anak perempuan yang dapat diakses juga oleh orang berkebutuhan khusus dan lansia perempuan				
	e. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu laki-laki				
	f. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu anak laki-laki				
	g. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu perempuan				
	h. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu anak perempuan				
	i. sabun cuci tangan di toilet/tempat wudhu orang berkebutuhan khusus dan lansia				
	j. pesan PHBS di area laki-laki				
	k. pesan PHBS di area perempuan				
5	Pelibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pemeliharaan masjid bersih, suci dan sehat				
	a. Persiapan MBSS				
	b. Pengadaan asset MBSS				
	c. Pemeliharaan MBSS				
	d. Ponoritoring MBSS				
	e. Evaluasi MBSS				

4. Lembar check list Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan

No	Komponen	Baik	Cukup	Kurang	Catatan hasil Evaluasi
1	Penggunaan fasilitas masjid melalui mekanisme yang telah ditetapkan masjid, dengan tetap memenuhi dan menjaga prinsip suci, bersih, dan sehat pada area fasilitas masjid				
2	Pengadaan fasilitas tambahan yang bersifat sewa atau hibah dari luar masjid tidak berpotensi merusak atau mengganggu sistem kebersihan, kesucian dan kesehatan masjid.				
3	Pelaksana kegiatan tidak menggunakan properti atau peralatan yang tidak ramah lingkungan, atau dapat merusak lingkungan.				
4	Jaminan kebersihan selama acara menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, baik dalam persiapan kegiatan, saat kegiatan dan pasca kegiatan berlangsung.				
5	Pelaksana kegiatan menjami pengelolaan sampah pasca kegiatan dengan cara-cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan				

5. Lembar check list Evaluasi Perawatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana

No	Komponen				
1	Seluruh aset dibersihkan secara berkala, sesuai kebutuhan barang/aset yang ada	Durasi per minggu	Sesuai jadwal	Tidak sesuai jadwal	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				

	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
2	Sistem pembersihan aset disesuaikan dengan jenis barang/aset, baik pembersihan dengan cara cuci kering, cuci basah, atau uap.	Tipe/ cara pem-bersihan (kering/ basah/ uap)	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
3	Penyimpanan barang/aset dilokalisir di ruang atau tempat tertentu yang terjaga kebersihan dan keamanannya	Lokalisasi kondisi penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				

	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
4	Cara penyimpanan barang dikemas dalam keadaan yang menjamin kebersihannya	Cara penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
5	Lokasi penyimpanan barang atau properti masjid berada dalam suhu ruangan yang segar, tidak lembab dan memiliki sirkulasi udara yang memadai	Lokasi penyimpanan	Sesuai	Tidak sesuai	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				

	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				
6	Tempat penyimpanan barang/aset/properti masjid di tempat yang aman dari hewan pengerat dan atau hewan lain yang dapat merusak jaminan kebersihan dan keamanan properti yang ada	Tempat penyimpanan	Aman dari hewan	Tidak aman dari hewan	Catatan hasil Evaluasi
	a. Karpet				
	b. Sajadah				
	c. Mukena				
	d. Sarung				
	e. Kipas angin				
	f. AC				
	g. Sound sistem/TOA				
	h. Podium				
	i. Al-Qur'an				
	j. Kelambu pembatas				
	k. Kursi shalat				
	l. Peralatan kebersihan (kain pel, sapu, dll)				



Daftar Pustaka

- Amirudin, Teuku. 2008. Masjid dalam Pembangunan. UII. Yogyakarta.
- Anfanni Fahmi, Rizqi. 2015. Dari Masjid Membangun Umat ala Masjid Jogokariyan. UII Press. Yogyakarta.
- Blum, Hendrik L. 1974. Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory. Human Sciences Press. New York.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. 2003. Shahih Bukhari. Darul Fikri. Beirut
- Al-Faruqi, Ismail Raji and Louis Lamya Alfaruqi. 1986. The Cultural Atlas of Islam. Macmillan Publishing Co. Newyork.
- Gazalba, Sidi. 1971. Masjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Pustaka Antara. Jakarta.
- Gibb, H.A. and JH Kramers, eds. 1965. Shorter Encyclopaedia of Islam. E.J. Brill. Leiden.
- Grabar, Oleg. Bernard Lewis, ed. 1976. The World of Islam. Thames & Hudson. London.
- Al-Hassani, Salim T.S. 2007. 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World. FSTC LTD. Second Edition. London.

- Majah, Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibn. 1997. Sunan Ibnu Majah. Tahqiq al-Albani. Maktabah al-Ma'arif. Riyadh.
- Muhallawi, Hanafi. 2006. Tempat-Tempat Bersejarah dalam Kehidupan Rasulullah Saw. Gema Insani Press. Jakarta.
- Al-Nahlawi, Abdurrahman. 2005. Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama. Dar al-Fikr. Damaskus.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 1991. Shahih Muslim. Darul Kutub al-ilmiah. Beirut
- An-Nasa'i, Al-Hafizh Jalaluddin Asy-Syuyuti As-Saidin. 1138 H. Sunan An Nasa'i. Darul Ma'rifah. Beirut.
- Pedersen, J. ed. 1986. Encyclopaedia of Islam. Brill. Leiden.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Penerj. Abdul Hayyie alKattani, dkk. Gema Insani Press. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Cet. ke-1. Al-Maarif. Bandung.
- Shafid, Muhammad. 1977. Manhaj Al-Quran fi al-Tarbiyah. Mu'assasah al-Risalah. Beirut.
- Sulaiman, Abu Daud. 1999. Sunan Abu Daud. Darul Hadis. Kairo.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2014. Dasar-dasar Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thibawi, A.L. 1972. Islamic Education. Luzak. London.
- Tim Penyusun Kementerian Kesehatan R.I. 2018. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Kementerian Kesehatan R.I. Cetakan Pertama. Jakarta.

- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. 1997. Sunan al-Tirmizi, Tahqiq al-Albani. Maktabah al-Ma'arif. Riyadh.
- Al-Zubaidi, Ahmad ibn Ahmad. 1999. Mukhtashar Shahih al-Bukhari. Islamic Inc. Publishing and Distribution. Kairo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Gema Insani. Jakarta.

Sumber website dan gambar:

- <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4710730/daur-ulang-tong-bekas-jadi-barang-berharga/9/?device=desktop>
- <http://imploy.co/raising-toilet-height/>
- <https://kaltim.tribunnews.com/2016/06/30/mendidik-anak-cinta-masjid-pengelola-siapkan-arena-permainan-anak>
- <http://kalbar.kemenag.go.id/en/berita/ribuan-jamaah-hadiri-majlis-taklim-di-masjid-agung-alfalah-mempawah>
- <https://kumparan.com/kumparantravel/toilet-umum-untuk-anak-hadir-di-bandara-ngurah-rai-bali-27431110790555927>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/238306-penerapan-kawasan-tanpa-asap-rokok-belum-maksimal>
- <https://m.solopos.com/ingin-toilet-training-sukses-intip-triknya-yuk-moms-935760>
- <https://news.detik.com/berita/3512990/kantin-gratis-untuk-kaum-duafa-di-masjid-agung-lubuklinggau>
- <https://parentingacademy.id/blog/mengganggu-jangan-usir-anak-anak-dari-masjid-lakukan-ini-part-3>

<https://review.bukalapak.com/mom/3-tips-menggunakan-toilet-umum-bersama-anak-agar-terhindar-dari-kuman-berbahaya-56622>.

<https://studylibid.com/doc/4292481/flyer-phbs>.

<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kanal-pengaduan-pelayanan-publik-setengah-hati>

<http://pelitabatak.com/news/Subuh-Berjamaah-Di-Masjid-Agung-Padang-Sidempuan>.

<https://www.bersihmasjidmagelang.com/2017/05/aksi-bersih-bersih-masjid-abbm-di.html>.

<https://www.bukalapak.com/products/s/tempat-sampah-ban-bekas>

<https://www.brilio.net/wow/masjid-kecil-ini-dilengkapi-fasilitas-khusus-untuk-difabel-top-banget-160928b.html>

<http://www.ecomasjid.id/post/pengelolaan-lingkungan-hidup-di-masjid-istiqlal>

<https://www.efenerr.com/2013/10/02/turnamen-foto-perjalanan-ronde-28-tuhan/masjid-al-irsyad-kota-baru-parahyangan/>

<https://www.gokasima.com/2018/11/download-papan-tulisan-peringatan-di-masjid.html>.

https://www.kompasiana.com/est_esther/5500ad03a333115c735117ea/renungan-jumat-khusus-buat-yang-pelit.

<https://www.lazada.co.id/products/bumblebaa-6-point-tinggi-adjutable-foldable-portable-bayi-toilet-kursi-alat-latih-duduk-non-slip-tangga-langkah-potty-toilet-kit-latihan-untuk-anak-anak-balita>

i585032897-s826662114.html.

<https://www.makassarsatu.com/lurah-borong-buka-pelatihan-penyelenggaraan-jenazah-di-masjid-jami-al-ittihad-kelurahan-borong-kecamatan-manggala/>

<https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1083105/20190527190717-masjid-el-syifa-beri-kemudahan-penyandang-disabilitas-menjalani-ibadah-001-debby-restu-utomo.html>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/27/onh7bg313-masjid-jogokariyan-contoh-rumah-ibadah-mandiri>

<http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/19/05/15/prjemx414-green-iftar-di-masjid-burj-al-bakrie-jakarta>

<https://yuniarinukti.com/1708/musholla-wanita-di-mall-ciputra-world-surabaya>

Daftar Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Inpres 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Sustainable Development Goals (SDGs)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup